

**PENGARUH PROFITABILITAS, KOMITE AUDIT,
KUALITAS AUDIT, KOMISARIS INDEPENDEN,
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN DIREKSI DAN
FINANCIAL DISTRESS, TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
BEI 2015-2017)**



SKRIPSI

Oleh :

Chantika Dyah Putri Wulandari

14312537

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018**

**PENGARUH PROFITABILITAS, KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT,
KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN
DIREKSI DAN *FINANCIAL DISTRESS*, TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2016-
2017)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Chantika Dyah Putri Wulandari

14312537

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 7 Desember 2018

Penulis,



(Chantika Dyah Putri Wulandari)

**PENGARUH PROFITABILITAS, KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT,
KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN
DIREKSI DAN *FINANCIAL DISTRESS*, TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama: Chantika Dyah Putri Wulandari

No. Mahasiswa: 14312537

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 23 November 2018

Dosen Pembimbing,



(Sigit Handoyo, S.E., M.Bus.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PROFITABILITAS, KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN DIREKSI DAN FINANCIAL DISTRESS, TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Disusun Oleh : **CHANTIKA DYAH PUTRI WULANDARI**

Nomor Mahasiswa : **14312537**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 21 Januari 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Sigit Handoyo, SE., M.Bus

Penguji : Prapti Antarwiyati, Dra.,MS., Ak, CA.




Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi dan *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak”**. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW selaku suri tauladan yang baik bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Strata-1 pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada Bapak Joko Witono dan Ibu Hadiati Masloman selaku orang tua penulis yang selalu memberikan do'a, nasehat, dukungan moral, materi dan supportnya untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini, serta menjadi motivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Nufairi Hatif Kharusy yang selalu membantu, menemani, menyemangati dan memberikan motivasi kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.

4. Bapak Sigit Handoyo, S.E., M.Bus. selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dari awal skripsi ini dibuat hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Mahmudi, SE., M.si CMA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran staff pengajar dan karyawan.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan pengalaman berupa ilmu kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan.
9. Rizaldy Alghifary, Muhammad Faisal, Bunayya Shidqi Hanan, Adi Putra Pratama N. sebagai sahabat penulis dari awal masa perkuliahan dimulai dan selalu ada ketika penulis membutuhkan dukungan.
10. Luthfia Nur Arifah K., Cynthia Krisnawati Sukamto, Cahyaningtyas Tirza S.B., dan Putri Astarti sebagai sahabat yang selalu memberikan dukungan serta membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan selalu menemani penulis di saat suka maupun duka, yang selalu siap membantu dalam keadaan apapun dan yang selalu menghibur disaat sedih.
11. Gandhes Delima P dan Dewi Kilisuci yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi dan semua kewajiban perkuliahan.
12. Aprilia Paradita, Adelina Indica R., Mutiara Aisyah, Sekar Arum W., sebagai sahabat terdekat penulis yang selalu memberikan semangat dan do'a untuk penulis agar segera lulus walaupun tidak bisa saling bertemu.
13. Hafidza Zia, Vivin Okvianti, Triana Arum P., Akha mamek, Aris, Dinda, Sindry, Dayat, Zaldy, Dulay, Rossy sebagai sahabat penulis yang selalu menyemangati penulis agar cepat lulus dan selalu menjaga penulis dari jauh.

14. Apreza Triana, Maiza Endang T., Iqbal Pandu P. sebagai sahabat penulis yang sama sama kuliah di jogja yang selalu ada ketika penulis membutuhkan disaat senang ataupun sedih.
15. Pandu Widi Afif, Anindya Karina, Dean Jerry, Rizky Sabrianto, Wawan Kurniawan, Haikal Nugraha, M. Zulhan, Deni Nurcahyo sebagai teman penulis yang menemani penulis menyelesaikan skripsi ini.
16. Mutiah Mutmainnah, Firman Fadli, Fajrin sebagai teman satu bimbingan seperjuangan.
17. Teman-teman satu kampus penulis Yogi, Asia, Fety, Udit, Naswa, Avilia, Hamam, Ola.
18. Kepada pihak-pihak yang membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan.

Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan akuntansi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 November 2018

Penulis,

(Chantika Dyah Putri Wulandari)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penelitian	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Landasan Teori	14
2.1.1. Agency Teory.....	14
2.1.2. Teori Stakeholder	15
2.1.3. Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Manajemen Pajak.....	16
2.1.4. Penghindaran Pajak (Tax avoidance)	20
2.1.5. Profitabilitas	22
2.1.6. Corporate Governance	22
2.1.7. Financial Distress	33
2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu	34
2.3. Pengembangan Hipotesis	42
2.3.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	42
2.3.2. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.....	43
2.3.3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak.....	44
2.3.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak	46

2.3.5.	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak...	47
2.3.6.	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak	49
2.3.7.	Pengaruh <i>Financial Distress</i> terhadap Penghindaran Pajak	51
2.4.	Kerangka Konseptual.....	52
BAB III	53
METODE PENELITIAN	53
3.1.	Populasi Penelitian	53
3.2.	Sampel dan Metode Pemilihan Sampel.....	53
3.3.	Variabel Penelitian	53
3.4.	Operasional Variabel Penelitian	54
3.4.1.	Penghindaran Pajak (ETR)	54
3.4.2.	Profitabilitas (ROA)	55
3.4.3.	Komite Audit.....	55
3.4.4.	Kualitas Audit.....	56
3.4.5.	Komisaris Independen	56
3.4.6.	Kepemilikan Institusional.....	57
3.4.7.	Ukuran Dewan Direksi	57
3.4.8.	Financial Distress (ICR)	57
3.5.	Metode Analisis	58
3.5.1.	Statistik Deskriptif	58
3.5.2.	Uji Asumsi Klasik.....	58
3.5.3.	Analisis Regresi Linier Berganda.....	60
3.5.4.	Analisis Uji Hipotesis	61
BAB IV	63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
4.1.	Data Penelitian	63
4.2.	Analisis Deskriptif.....	63
4.3.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	67
4.3.1.	Hasil Uji Normalitas.....	67
4.3.2.	Hasil Uji Multikolonieritas	68
4.3.3.	Hasil Uji Heterokedastisitas	69
4.4.	Hasil Pengujian Regresi Berganda	70
4.4.1.	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	73
4.4.2.	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	74
4.4.3.	Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	75
4.5.	Pembahasan	78
4.5.1.	Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	78
4.5.2.	Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.....	79
4.5.3.	Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak.....	80
4.5.4.	Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak	81
4.5.5.	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak...82	

4.5.6.	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak	83
4.5.7.	Pengaruh <i>Financial Distress</i> terhadap Penghindaran Pajak	84
BAB V	85
KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1.	Kesimpulan	85
5.2.	Keterbatasan Penelitian	87
5.3.	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria	63
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	64
Tabel 4.3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	68
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas	69
Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser	70
Tabel 4.6 Hasil Regresi Linear Berganda.....	71
Tabel 4.7 Uji F	74
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran.....	52
---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan Sampel.....	93
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	94
Lampiran 3 Hasil Statistik Deskriptif	109
Lampiran 4 Nilai R^2	109
Lampiran 5 Uji Multikolinieritas	110
Lampiran 6 Uji Normalitas.....	111
Lampiran 7 Uji Heteroskedastisitas (Glejser)	112

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of profitability, audit committees, audit quality, independent commissioners, institutional ownership, board size, and financial distress on tax avoidance. Tax avoidance is an effort that is done legally and safely for taxpayers because it does not conflict with tax provisions to minimize the amount of tax owed. The sample in this study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2015-2017. The sample in this study used a purposive sampling method and obtained 37 companies. Data analysis was done by multiple linear regression models and using SPSS 22.0 software. The results of this study indicate that profitability has a negative and significant effect on tax avoidance, the audit committee has a negative and significant effect on tax avoidance, independent commissioners have a negative and insignificant effect on tax avoidance, institutional ownership has a negative and insignificant effect on tax avoidance, the size of an influential board of directors negative and significant impact on tax avoidance, and financial distress has a positive and insignificant effect on tax avoidance.

Keywords: *tax avoidance, profitability, audit committee, audit quality, independent commissioner, institutional ownership, size of the board of directors, financial distress.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, komite audit, kualitas audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 37 perusahaan. Analisis data dilakukan dengan model regresi linier berganda dan menggunakan *software* SPSS 22.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dan *financial distress* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *penghindaran pajak, profitabilitas, komite audit, kualitas audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, financial distress.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negara yang terbesar. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Oleh karenanya, pemerintah begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern (Pris, 2010).

Usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa adanya hambatan. Terdapat dua hambatan dalam pemungutan pajak, yaitu hambatan yang bersifat perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat dengan enggan (pasif) dalam membayar pajak, yang disebabkan antara lain perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik, dan struktur ekonomi suatu negara. Namun bagi sebagian wajib pajak, pembayaran pajak masih dianggap sebagai faktor pengurang pendapatan dan kesejahteraan pemegang saham tidak dapat dimaksimalkan. Sehingga perusahaan akan berusaha

meminimalkan pembayaran pajak dan tindakan Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam kaitannya dengan perlawanan aktif, ada beberapa modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, antara lain Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) yaitu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang (legal) dan Penggelapan Pajak atau Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*) yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang atau bersifat tidak legal dan Penghematan Pajak (*Tax Saving*) yaitu upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Pelaksanaan *Tax Evasion* tentunya terdapat sanksi atas pelanggaran karena bertentangan dengan undang-undang perpajakan sehingga diancam dengan sanksi baik secara administratif, maupun hukuman pidana.

Sedangkan *Tax avoidance*, merupakan Penghindaran Pajak melalui pemanfaatan celah ketidak lengkapan peraturan perundang-undangan pajak (*Loopholes*) sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Walaupun kedua tindakan diatas mempunyai makna konotasi sebagai kriminal, namun yang perlu ditekankan kembali, bahwa (*Tax avoidance*) Penghindaran Pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan (*Tax Evasion*) penyelundupan pajak jelas merupakan perbuatan ilegal yang

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Kustiawan & Solikin, n.d.).

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan karena memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Pajak merupakan pungutan Negara yang bersifat memaksa, sifat yang memaksa tersebut membuat wajib pajak akan selalu berusaha melakukan praktik Penghindaran Pajak secara legal dan elegan yang disebut juga *tax avoidance*. Hal tersebut dapat ditunjang dengan Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT. 29050/PP/M.III/13/2011 dimana hakim berpendapat bahwa: Wajib pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan, sesuai dengan prinsip bahwa pajak adalah pungutan negara yang dipaksakan dengan batasan-batasan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan (Moses & Nur, 2017).

Penghindaran Pajak adalah suatu cara tidak melaporkan atau tidak melaporkan sesuai dengan kondisi pendapatan sebenarnya yang seharusnya dikenai pajak. Dalam Penghindaran Pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar Undang-Undang atau menafsirkan Undang-Undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang (Jaya, Arafat, & Kartika, 2014).

Menurut berita dari Bisnis.com (2015) di tengah bayangan *shortfall* pajak setiap tahun, Global Financial Integrity mencatat aliran dana haram atau illicit yang dihasilkan dari Penghindaran Pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia dan

dikirim ke luar negeri mencapai US\$6,6 triliun sepanjang satu dekade terakhir. Hanya dalam kurun 2003 sampai 2012, aliran dana illicit dari Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat dari US\$297,41 miliar menjadi US\$991,3 miliar, atau secara rata-rata meningkat 9,4% per tahun. Dalam laporan GFI tersebut, Indonesia menduduki peringkat ketujuh terbesar sebagai negara asal dana illicit di seluruh dunia (Bisnis.com, 2015).

Sejumlah berita yang layak menjadi perhatian pasar menjadi sorotan beberapa media massa hari ini, Rabu (19/7/2017), di antaranya mengenai upaya menutup celah praktik Penghindaran Pajak serta peluang pertumbuhan positif saham-saham perbankan tahun ini (bisnis.com, 2017). Perusahaan baja asal China Tsingshan Holding Group mengincar peluang investasi di kawasan industri Tanah Kuning, Kalimantan Utara. Tak main-main, Tsingshan berencana membangun kompleks feronikel terintegrasi senilai US\$28 miliar.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *Tax avoidance* diantaranya adalah karakteristik perusahaan, *Corporate Governance* dan *Financial Distress*.

Penelitian Okrayanti, Utomo dan Nuraina (2017), Ajeng, Anita dan Samrotun (2016) menemukan bahwa karakteristik perusahaan yang diukur dengan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. Hasil yang sama juga dilakukan oleh Rania, Susetyo dan Fuadah (2018) yang menemukan bahwa Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax avoidance* diantaranya dilakukan oleh Rosalia dan Sapari (2017)

yang menemukan Kepemilikan Institusional dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Sementara dalam penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) menemukan bahwa terdapat pengaruh antara *Corporate Governance*, ROA, dan ukuran perusahaan dengan Penghindaran Pajak. Hasil temuan lainnya menemukan bahwa Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance* (Khairunisa, Hapsari dan Aminah, 2017). Berbeda dengan penelitian Eksandy (2017) yang menemukan bahwa Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Sementara dalam penelitian Maharani dan Suardana (2014) menemukan bahwa *Corporate Governance* yang diukur dengan proporsi dewan komisaris, Kualitas Audit, Komite Audit, dan ROA berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Hal ini didukung dengan penelitian Sandy & Lukviarman (2015) yang menemukan bahwa Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian tentang pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax avoidance* dilakukan oleh Feizi, Panahi, Keshavarz, *et al* (2016) yang menemukan bahwa *Financial Distress* memiliki dampak yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak perusahaan. Berbeda dengan penelitian Putri dan Chariri (2017) yang menemukan bahwa variabel *Corporate Governance* yang berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak adalah ukuran Dewan Direksi.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka dalam penelitian ini akan menggunakan 7 variabel yang terdiri dari karakteristik perusahaan (Profitabilitas), *Corporate Governance* (Kualitas Audit, Komite Audit, proporsi Komisaris

Independen, Kepemilikan Institusional dan ukuran Dewan Direksi) serta variabel *Financial Distress*.

Return On Assets (ROA) atau *Profitabilitas* merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan Profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Menurut (Derashid & Zhang, 2003), bahwa tingkat Profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah. Menurut Darmadi (2013), perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain. (Darmawan dan Sukartha 2014).

Komite Audit memiliki anggota minimal 3 orang, dimana tugas dan fungsinya mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal pada laporan keuangan perusahaan. “Komite Audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga Komite Audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Selain itu Komite Audit dapat memonitoring mekanisme sehingga dapat memperbaiki

kualitas informasi bagi pemilik perusahaan dan perusahaan, karena antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan memiliki informasi yang berbeda. Komite Audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada Komite Audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya dan dapat diandalkan (Damayanti & Susanto, 2015).

Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan termasuk jika menemukan adanya pelanggaran atau kesalahan dalam laporan keuangan dan melaporkannya dalam laporan audit. Transparansi pengungkapan Kualitas Audit menjadi salah satu elemen penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* suatu perusahaan. Audit yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan Kualitas Audit yang tinggi pula, sehingga akan menjamin kualitas informasi keuangan yang dilaporkan kepada investor (Sandy & Lukviarman, 2015). Kualitas Audit yang semakin baik akan mempersulit perusahaan melakukan kebijakan Penghindaran Pajak.

Komisaris Independen adalah seseorang yang tidak memiliki afiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, serta tidak memiliki jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan dan berperan sebagai pengawas dari implementasi kebijakan direksi. Selain sebagai pengawas Komisaris Independen juga diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang tidak diinginkan. Semakin besar jumlah Komisaris Independen, maka semakin

baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif (Merslythalia & Lasmana, 2016). Pada penelitian yang dilakukan Sandy & Lukviarman (2015) dan (Maharani & Suardana, 2014) membuktikan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan (Pradipta & Supriyadi, 2015) dan (Wijayanti, Ajeng; Wijayanti, Anita; Samrotun, 2016) dan Merslythalia & Lasmana (2016) membuktikan bahwa variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Kepemilikan Institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya Kepemilikan Institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat Kepemilikan Institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya Penghindaran Pajak. Hal ini didukung dengan penelitian Rosalia dan Sapari (2017) yang menemukan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Dewan Direksi merupakan peranan sentral dalam *Corporate Governance*. Fungsi direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan (Forum *Corporate Governance* Indonesia, 2002). Semakin banyak proporsi Dewan Direksi dalam suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kompetensi yang terjadi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang

baik. Irawan dan Farahmita (2012) berpendapat Dewan Direksi dapat mempengaruhi praktik Penghindaran Pajak perusahaan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Putri dan Chariri (2017) yang menemukan bahwa ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Financial Distress adalah keadaan dimana perusahaan mengalami penurunan kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Menurut (Ayu, Adindha Sekar; Handayani, 2015) *Financial Distress* adalah kondisi dimana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya secara terus menerus maka perusahaan akan mengalami likuidasi atau kebangkrutan. Secara khusus, *Financial Distress* akan mendorong perusahaan untuk mengambil sikap yang lebih agresif dalam hal mengurangi kewajiban pajak perusahaan mengingat bahwa pajak merupakan salah satu biaya yang paling signifikan dikeluarkan oleh perusahaan (Richardson, Taylor, & Lanis, 2015). Penelitian (Feizi, Panahi, Keshavarz, Mirzaee, & Mosavi, 2016) dan (Richardson, Lanis, dan Taylor, (2015) membuktikan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Dalam penelitian ini ada 7 tujuh variabel yang digunakan untuk memprediksikan adanya kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak yang meliputi karakteristik perusahaan (Profitabilitas), *Corporate Governance* (Kualitas Audit, Komite Audit, proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan ukuran Dewan Direksi) serta variabel *Financial Distress*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sebagian besar hanya

melakukan penelitian secara terpisah misalnya *Corporate Governance* saja, atau *Financial Distress* saja. Selain itu dalam penelitian ini menambahkan variabel karakteristik perusahaan menggunakan rasio ROA.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Corporate Governance* dan *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat diteliti dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Penghindaran Pajak (tax avoidance)*?
2. Bagaimana pengaruh *Komite Audit* terhadap *Penghindaran Pajak (tax avoidance)*?
3. Bagaimana pengaruh *Kualitas Audit* terhadap *Penghindaran Pajak (tax avoidance)*?
4. Bagaimana pengaruh *Komisaris Independen* terhadap *Penghindaran Pajak (tax avoidance)*?
5. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Penghindaran Pajak (tax avoidance)*?
6. Bagaimana pengaruh ukuran Dewan Direksi terhadap *Penghindaran Pajak (tax avoidance)*?
7. Bagaimana pengaruh *Financial Distress* terhadap *Penghindaran Pajak (tax avoidance)*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Penghindaran Pajak (tax avoidance)*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Komite Audit* terhadap *Penghindaran Pajak (tax avoidance)*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Kualitas Audit* terhadap *Penghindaran Pajak (tax avoidance)*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Komisaris Independen* terhadap *Penghindaran Pajak (tax avoidance)*.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Kepemilikan Institusional* terhadap *Penghindaran Pajak (tax avoidance)*.
6. Untuk mengetahui pengaruh *ukuran Dewan Direksi* terhadap *Penghindaran Pajak (tax avoidance)*.
7. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap *Penghindaran Pajak (tax avoidance)*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah :

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk

meningkatkan kinerja perusahaan dalam hubungannya dengan perpajakan.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak serta sebagai dasar pengambilan keputusan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan pengembangan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax avoidance* pada perusahaan publik di Indonesia

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai tindakan Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh perusahaan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian yang akan dilakukan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian yaitu teori agensi, teori *stakeholder*, dan teori perencanaan pajak. Pada bab ini juga berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini serta

pengembangan hipotesis yang didasarkan pada dasar teori dan penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metodologi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yang meliputi populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai data yang digunakan dalam penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta saran yang ditujukan pada berbagai pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Agency Teory

Scout (2006:266) menjelaskan bahwa teori keagenan adalah perjanjian kontrak antara agen dan principal. Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Agen berkewajiban untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya. Karena memiliki tanggung jawab yang berat, agen menuntut principal untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan permintaan agen. Hal ini dapat memunculkan asimetri informasi. Yuliesti Rosalia & Sapari (2017). Dalam kontrak terdapat perbedaan kepentingan yang dapat mendorong agen untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Merslythalia & Lasmana, 2016).

Menurut Lukviarman (2006), Agency Theory merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan.

Meilinda (2013) menyatakan bahwa masalah yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal menyebabkan munculnya biaya. Dan disinilah letak pentingnya *Corporate Governance*, yaitu sebagai penjamin dilindunginya hak-hak pemegang saham. (Jensen & Meckling, 2018) dalam Meilinda (2013), menyatakan bahwa agency cost terdiri atas monitoring cost dan bonding cost.

Bonding cost merupakan *agency cost* yang ditanggung oleh direksi yang mencerminkan upaya manajemen dalam menunjukkan kepada *shareholder* bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan (Lestari, 2007 dalam Meilinda, 2013). Menurut (Jensen & Meckling, 2018) *Corporate Governance* dikatakan dapat menurunkan *monitoring cost* dengan adanya peningkatan pengawasan dan transparansi.

2.1.2. Teori Stakeholder

Stakeholder adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan. Fokus utama dalam teori ini, yaitu bagaimana perusahaan memonitor dan merespon kebutuhan *stakeholdersnya*. Yang dimaksud *stakeholders* antara lain seperti *shareholders*, karyawan, konsumen atau pelanggan, *supplier*, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain. (Siregar & Widyawati, 2016)

Menurut Donaldson dan Preston (1995) dalam (Muzakki & Darsono, 2015) dalam *Stakeholder theory* mengatakan bahwa kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh semua *stakeholder* organisasi, oleh karena itu merupakan tanggung jawab manajerial untuk memberikan benefit kepada semua *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. *Stakeholder* meliputi cakupan luas dari orang atau kelompok kepentingan yang memiliki keterlibatan dengan organisasi atau perusahaan. Menurut Ghozali dan Chariri (2007) dalam (Sagala & Ratmono, 2015) Fokus teori *stakeholder* yang mengacu pada pengambilan keputusan manajerial membuat perusahaan berusaha memberikan informasi yang bermanfaat bagi para *stakeholder*. *Stakeholder* sebenarnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh

perusahaan. Oleh karena itu, kekuatan *stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya kekuatan yang mereka miliki atas sumber tersebut. Kekuatan tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, maupun kemampuan mengatur perusahaan

Stakeholder dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*, karena *stakeholder* memiliki pengaruh kepada jalannya perusahaan. Dengan demikian, perusahaan tidak bisa melepaskan diri dari peran *stakeholder*. Perusahaan harus dapat memenuhi harapan-harapan para *stakeholder* dan memberikan nilai tambah kepada para *stakeholder* (Wahyudi, 2015).

2.1.3. Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Manajemen Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. (Suandy, 2008) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) ini dilegalkan oleh pemerintah. Menurut Suandy (2008) istilah *tax planning* juga disebut dengan *tax sheltering*, yang akan merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib

pajak supaya beban pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih sesuai dengan aturan perpajakan yang ada.

Pada tahap awal perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan. Lumbantoruan (1996:483) dalam (Sumombo, 2010) mendefinisikan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, akan tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang akan diharapkan oleh pihak manajemen karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurang laba.

Manfaat perencanaan pajak itu sendiri diantaranya yaitu (Mangoting, 1999):

- a. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.

Lumbantoruan (1996 : 489) menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu:

- a. Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan

demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.

- b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
- c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah Penghindaran Pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
- e. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2008) menyebutkan Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) adalah rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.

Zain (2007) menambahkan cara lain untuk mengefisienkan beban pajak adalah melalui penghematan pajak (*tax saving*), yaitu suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelakkan utang pajaknya, dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya

menjadi terlihat lebih kecil dan terhindar dari pengenaan PPh yang besar. Secara sepintas terlihat adanya kesamaan antara penghematan pajak dengan Penghindaran Pajak, tetapi secara teoritis kedua hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghematan pajak adalah usaha memperkecil utang PPh yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan. Dengan demikian, aparat perpajakan tidak dapat berbuat apa-apa karena penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan sudah berada di luar ruang lingkup pemajakan.
2. Penghindaran Pajak adalah usaha memperkecil utang PPh dengan cara mengeksploitir celah-celah yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Mangoting, n.d.) menyimpulkan bahwa ada strategi-stretegi yang bisa diambil oleh wajib pajak, dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan, dalam usahanya melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Di antara strategi-strategi tersebut terdapat strategi yang legal maupun ilegal. Untuk strategi yang legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan.

2.1.4. Penghindaran Pajak (Tax avoidance)

Penerimaan dari sektor pajak merupakan pendapatan utama suatu negara untuk meningkatkan APBN sehingga wajib pajak wajib melaporkan sesuai dengan kewajibannya dalam membayar pajak dengan system *self assessment* yang di digunakan dalam system perpajakan di Indonesia.

Sikap patuh atau tidak patuh merupakan salah satu sikap wajib pajak yang harus diperhatikan. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*) sebagai biaya transaksi pajak mempengaruhi kepatuhan pajak (Surbakti, 2012). Semakin tinggi biaya kepatuhan pajak, maka semakin rendah kepatuhan pajak, begitu juga sebaliknya.

Adanya keinginan dari wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Penghindaran Pajak merupakan jenis perlawanan aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) (Muliani, 2013).

Tax avoidance (Penghindaran Pajak) adalah upaya Penghindaran Pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013: 23).

Menurut Suandy (2011), menjelaskan Penghindaran Pajak adalah rekayasa "*tax affairs*" yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan

perpajakan. Sedangkan menurut Pohan (2013), menjelaskan *tax avoidance* yaitu transaksi-transaksi ataupun perencanaan yang dilakukan para wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara yang legal dan tidak melibatkan tindakan kriminal.

Tax avoidance adalah strategi dan teknik Penghindaran Pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013).

Zain (2003) berpendapat bahwa Penghindaran Pajak berkenaan dengan peraturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya.

Menurut Desai (2006), Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah upaya Penghindaran Pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*). Oleh karena itu diperlukan manajemen pajak yang bertujuan menekankan pajak serendah mungkin menunda selambat mungkin pembayaran pajak untuk memperoleh likuiditas yang diharapkan.

2.1.5. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio Profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik mengalami penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut (Kasmir, 2011). Rasio Profitabilitas ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan atau investasi. Semakin baik rasio Profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tinggi perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2011).

Kompensasi bagi organisasi/perusahaan berarti penghargaan/ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan yang disebut bekerja. Pemberian kompensasi yang tepat kepada para manajer, diharapkan nantinya dapat mendorong manajemen agar dapat meningkatkan kinerjanya dan menambah nilai perusahaan, salah satunya melalui pengelolaan pajak yang baik.

2.1.6. Corporate Governance

1. Definisi *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, (2001:2) *Corporate Governance* didefinisikan sebagai:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu *system* yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

Sedangkan definisi yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* sebagai berikut:

“Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and control. The Corporate Governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participant in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholder, and spells out the rule and procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”.

Kaen (2003:17) menyatakan “*Corporate Governance* pada dasarnya menyangkut masalah siapa (*who*) yang seharusnya mengendalikan jalannya kegiatan korporasi dan mengapa (*why*) harus dilakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan korporasi. “siapa” adalah para pemegang saham, sedangkan

“mengapa” adalah karena adanya hubungan antara pemegang saham dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak-pihak utama dalam *Corporate Governance* adalah pemegang saham, manajemen, dan Dewan Direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas”.

2. Prinsip Dasar Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* (GCG), pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Secara umum penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konkret menurut OECD (2004), memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :

- a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
- b. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
- c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholders* terhadap perusahaan.
- e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Prinsip-prinsip utama dari *Good Corporate Governance* yang menjadi indikator, sebagaimana ditawarkan oleh OECD adalah sebagai berikut:

a. *Transparency/Disclosure* (Transparansi/Keterbukaan)

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan,

kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang - undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi *monitoring*, evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. *Responsibility* (Responsibilitas)

Responsibility (responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran

bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat.

d. *Independency* (Independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu. Prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, responsibilitas dan independen *Good Corporate Governance* dalam mengurus perusahaan, sebaiknya diimbangi dengan *good faith* (bertindak atas itikad baik) dan kode etik perusahaan serta pedoman GCG, agar visi dan misi perusahaan yang berwawasan internasional dapat terwujud.

e. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip keadilan (*fairness*) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku *insider*. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (OECD, 2004).

3. Mekanisme *Good Corporate Governance*

a. Komite Audit

Komite Audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan GCG. Komite Audit ini dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Anggota Komite Audit harus memiliki keahlian yang memadai. Komite Audit ini memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan (Surya dan Yustiavanda, 2006:145).

Komite Audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi Komite Audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite Audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga Komite Audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite Audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada Komite Audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realialible*). Oleh karena itu Komite Audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *Shareholders* dan manajemen perusahaan,

karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Susanto, 2015).

Anggota Komite Audit dapat berasal dari kalangan luar yang berpengalaman, ahli, dan kualitas lainnya yang dibutuhkan. Komite Audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bapepam No. Se03/PM/2000 tentang Komite Audit, ketentuan ini mewajibkan setiap perusahaan publik atau emiten memiliki Komite Audit. Disebutkan pula bahwa Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustiavanda, 2006:146).

Ketentuan lain yang berdasarkan Pasal 43 mengenai tugas dan kewajiban komite, SK Gubernur BI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum menyebutkan bahwa Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada komisaris.

b. Kualitas Audit

Sejak direkomendasikan *Good Corporate Governance* di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, Komite Audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *Corporate Governance* perusahaan publik (Daniri dalam Pohan, 2008). Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten

untuk untuk membentuk dan memiliki Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.

Sesuai dengan surat edaran yang ada sekurang-kurangnya Komite Audit dalam perusahaan terdiri atas tiga orang. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan Komite Audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *Corporate Governance* di perusahaan-perusahaan.

Kualifikasi terpenting dari anggota Komite Audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Komite Audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui (Siallagan & Machfoedz, 2006) menjelaskan:

- (1) Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal.
- (2) Penggunaan prinsip akuntansi berterima umum.
- (3) Mengawasi proses audit secara keseluruhan.

c. Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan organ perseroan kedua dalam struktur *Corporate Governance* yang memiliki fungsi kontrol dalam perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris bertujuan untuk melakukan

pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi pertimbangan-pertimbangan kepada direksi.

Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara (KNKG, 2006). Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Dewan komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006). Istilah independen pada Komisaris Independen bukan menunjukkan bahwa komisaris lainnya tidak independen tetapi menunjukkan keberadaannya sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor. Adanya Komisaris Independen tidak terlepas dari keberadaan komisaris pada umumnya. Komisaris merupakan organ yang

mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi.

Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustiavanda, 2006:135). Pengertian Komisaris Independen berasal dari pengertian komisaris dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Keberadaan Komisaris Independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Peraturan yang dibuat oleh BEI mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki sekurang-kurangnya 30% dari Dewan Komisaris yang ada. (Surya dan Yustiavandana, 2006;135).

d. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko :2007). Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik Institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Agresifitas pajak mengarah pada penghematan pajak, itu juga menyebabkan sebuah perusahaan potensial dikenakan sanksi oleh IRS terkait biaya pelaksanaan dan biaya agensi (Chen: 2008). Fokus pada pengungkapan suka rela menemukan bahwa perusahaan dengan Kepemilikan Institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis (Khurana: 2009).

e. Ukuran Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. Anggota Dewan Direksi diangkat oleh RUPS. Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan Direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor.

Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).

3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

2.1.7. Financial Distress

Financial Distress atau yang lebih dikenal dengan kesulitan keuangan merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami masalah kesulitan keuangan. Kondisi ini merupakan ciri khas yang dialami oleh perusahaan sebagai akibat dari beberapa kondisi yang terjadi dari dalam perusahaan, seperti manajemen yang tidak mampu mengelola perusahaannya dengan baik maupun faktor yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mampu dikendalikan perusahaan. Kondisi *Financial Distress* ini terlihat dari ketidakmampuan dari ketidakmampuan atau tidak tersedianya dana untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo.

Menurut Hanafi (2007:278), *Financial Distress* dapat digambarkan dari dua titik ekstrem yaitu kesulitan likuiditas jangka pendek sampai insolvabel. Kesulitan keuangan jangka pendek biasanya bersifat jangka pendek, tetapi bisa berkembang menjadi parah. Indikator kesulitan keuangan dapat dilihat dari analisis aliran kas, analisis strategi perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan.

Menurut Plat dan Plat dalam Fahmi (2013:158) mendefinisikan *Financial Distress* sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. *Financial Distress* dimulai dengan ketidakmampuan memenuhi kewajibankewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas.

Sementara itu, menurut Sjahrial (2007: 453), *Financial Distress* merupakan suatu kondisi yang mana aliran kas operasi perusahaan tidak cukup memuaskan kewajiban-kewajiban yang sekarang dan perusahaan dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan korektif. Biasanya restrukturisasi finansial yang dilakukan oleh perusahaan, para kreditor, dan para investor ekuitas atas kegagalan kontrak yang disebabkan karena terjadinya *Financial Distress* tersebut. (Mayangsari & Andayani, 2015)

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan oleh Rosalia & Sapari, (2017) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA, Current Ratio, Kepemilikan Institusioanl, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. Menggunakan analisis regresi menemukan bahwa:

- (1) *Return on asset* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
- (2) *Current ratio* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
- (3) Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.
- (4) Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.
- (5) Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
- (6) Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Darmawan & Sukartha, (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, *Leverage*, *Return On Assets*, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak” .Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *Corporate Governance*, *leverage*, ROA, dan ukuran perusahaan secara parsial pada Penghindaran Pajak. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan menemukan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh pada Penghindaran Pajak. ROA berpengaruh pada Penghindaran Pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh pada Penghindaran Pajak.

Khairunisa, Wahjoe dan Aminah, (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Audit, *Corporate Social Responsibility*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*”. Tujuan penelitian Untuk menganalisis dan menguji pengaruh dari Kualitas Audit, *Corporate Social Responsibility*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. Menggunakan analisis regresi ditemukan bahwa Kualitas Audit dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

(Damayanti & Susanto, 2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan *Return On Assets* Terhadap *Tax avoidance*”. Penelitian Bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, risiko perusahaan dan *Return On Assets* terhadap *tax avoidance*.

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda menemukan bahwa Risiko perusahaan dan *Return On Assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Komite Audit, Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Eksandy (2017) melakukan penelitian Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) “(Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap *tax avoidance*. Teknik analisis data menggunakan Regresi ditemukan bahwa Komisaris Independen dan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Siregar & Widyawati, (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari karakteristik perusahaan terhadap Penghindaran Pajak perusahaan. Menggunakan analisis regresi ditemukan *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, *Size* berpengaruh signifikan terhadap praktik Penghindaran Pajak perusahaan, sedangkan Variabel Profitabilitas, *capital intensity*, dan *inventory intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik Penghindaran Pajak perusahaan.

(Okrayanti, Utomo, & Nuraina, 2017) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax*

avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI). Penelitian Bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan dan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar DI Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menemukan bahwa *Leverage*, intensitas modal, proporsi dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Swingly & Sukartha, (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* Dan Sales Growth Pada *Tax avoidance*. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* Dan Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak. Menggunakan regresi linier berganda ditemukan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Variabel Komite Audit dan sales growth tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian dilakukan oleh (Dewi & Jati, 2014) dengan judul Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada *Tax avoidance* Di Bursa Efek Indonesia. tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap *tax avoidance*. Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi dan menemukan bahwa Variabel risiko perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* Sedangkan sisanya yaitu ukuran perusahaan, multinational company,

Kepemilikan Institusional, dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Penelitian dilakukan oleh (Fadhilah, 2014) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011), bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Menggunakan metode OLS ditemukan bahwa Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan untuk variabel Komite Audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap*.

(Maharani & Suardana, 2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada *Tax avoidance* Perusahaan Manufaktur. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance*, *leverage*, *Return On Assets (ROA)*, dan ukuran perusahaan secara parsial pada Penghindaran Pajak merupakan tujuan dari penelitian ini. Menggunakan Analisis Regresi ditemukan bahwa proporsi dewan komisaris, Kualitas Audit, Komite Audit, dan ROA berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan manufaktur.

Agusti (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris

Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2012). Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh Profitabilitas, *leverage*, dan *Corporate Governance* terhadap *tax avoidance*. Melalui analisis regresi ditemukan bahwa Profitabilitas (X1) yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *Tax avoidance* (Y), 2) *Leverage* (X2) yang diukur dengan debt equity ratio (DER) tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *Tax avoidance* (Y), dan 3) *corporate governance* yang diukur dengan proporsi Komisaris Independen (KOM) tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *Tax avoidance* (Y).

Ajeng; Wijayanti, Anita *et al*, (2016) dengan penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG, dan CSR terhadap Penghindaran Pajak". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR terhadap Penghindaran Pajak. Teknik analisis menggunakan Analisis Regresi menemukan bahwa *leverage*, Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, hanya ukuran perusahaan dan intensitas modal yang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Rani, Susetyo dan Fuadah (2018) melakukan penelitian dengan judul *The Effects of the Corporate's Characteristics on Tax avoidance Moderated by Earnings Management (Indonesian Evidence)*. Tujuan penelitian Untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan yang terdiri dari ROA, DER Dan *SIZE* terhadap Penghindaran Pajak yang diukur dengan *effective tax rate* yang dimoderasi dengan manajemen laba. Hasil analisis data menggunakan Regresi

data panel dengan model *Random Effect* menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan, yaitu Profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pajak penghindaran, sedangkan *leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Tindakan dari manajemen laba mampu memoderasi pengaruh dari Profitabilitas dan *leverage* terhadap Penghindaran Pajak. Namun, tindakan manajemen laba tidak bisa memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

Feizi, Panahi, Keshavarz, *et al*, (2016) melakukan penelitian dengan judul *The Impact of the Financial Distress on Tax avoidance in Listed Firms: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE)*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara *Financial Distress* dan Penghindaran Pajak di perusahaan dalam terang krisis keuangan global. Hasil analisis menggunakan Regresi menunjukkan bahwa ada positif dan signifikan hubungan antara *finansial distress* dan perusahaan Penghindaran Pajak. Dengan kata lain, intensifikasi *Financial Distress* dalam suatu perusahaan akan menyebabkan peningkatan Penghindaran Pajak perusahaan. Temuan ini sejalan dengan orang-orang dari studi oleh Richardson *et al*. (2015).

Merslythalia & Lasmana (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)”. Tujuan penelitian adalah Menguji pengaruh kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance*. Kesimpulan

dari hasil analisis regresi adalah kompetensi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

(Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016) menguji pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage* (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jumlah Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dewan Komisaris Independen (PDKI), ukuran perusahaan (*Size*), *leverage* (DER), Profitabilitas (ROA) dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak di perusahaan perbankan *go public* di Bursa Efek. Hasil analisis menggunakan regresi ditemukan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak adalah Kepemilikan Institusional. Dan lima variabel tidak mempengaruhi Penghindaran Pajak adalah Komite Audit, dewan Independen (PDKI), ukuran perusahaan, *leverage*, dan Profitabilitas.

(Sandy & Lukviarman, 2008), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax avoidance*: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* pada Penghindaran Pajak. Hasil analisis data menggunakan REgresi ditemukan bahwa Kepemilikan Institutional (KI) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Kualitas Audit

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Putri dan Chariri (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional, kepemilikan manajerial dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak secara bersamaan dan secara parsial pada perusahaan subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011-2015. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets*. *Return On Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak

Badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba.

Profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang di kenal dengan ROA (*return on asset*), dan menurut Dewinta dan Setiawan, (2016), bahwa semakin tinggi return on asset maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya, sehingga semakin tinggi tingkat ROA maka laba perusahaan semakin tinggi sehingga pajak yang dibebankan perusahaan akan semakin tinggi, sehingga perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Dalam penelitian Siregar & Widayawati, (2016), Cahyono, Andini, & Raharjo, (2016) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Namun demikian hasil penelitian berbeda dengan hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014), Agusti (2014) dan penelitian Damayanti dan Susanto (2015) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan dan temuan penelitian sebelumnya maka hipotesis pertama penelitian ini adalah :

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.2. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Tugas dari Komite Audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Dengan kata lain Komite

Audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite Audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut maka, Komite Audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya (Siallagan dan Machfoez, 2006; dalam Anissa, 2012). Semakin banyak jumlah Komite Audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah Komite Audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi.

Dalam penelitian Damayanti & Susanto, (2015), Eksandy (2017) menemukan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Komite Audit. Namun demikian berbeda dengan penelitian Dewi dan Jati (2014), Maharani dan Suardana (2014), Rosalia & Sapari, (2017) dan Pohan (2008) yang memperoleh hasil Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak. Perusahaan yang memiliki Komite Audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena Komite Audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan (Rosalia & Sapari, 2017). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas Audit merupakan elemen penting dalam *Corporate Governance* yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip *Corporate Governance* yaitu

transparansi. Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan. Pengukuran Kualitas Audit dapat menggunakan proksi yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP The Big Four (Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four (Annisa, 2012). Dengan demikian audit yang berkualitas akan memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah dibandingkan audit yang kurang berkualitas.

Hasil penelitian Rosalia & Sapari, (2017), Damayanti & Susanto, (2015) dan penelitian Jaya, Arafat, & Kartika, (2014) menemukan bahwa Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian Eksandy (2017) menemukan bahwa Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Berbeda dengan Hasil penelitian Dewi dan Jati (2014), Maharani dan Suardana (2014), Fadhilah, (2014), Khairunisa, Wahjoe dan Aminah, (2017), yang menemukan bahwa Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar diasumsikan tidak melakukan Penghindaran Pajak, karena auditor yang termasuk dalam The Big Four lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam Non The Big Four, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Rosalia & Sapari, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Semakin banyak jumlah Komisaris Independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi yang timbul seperti sikap oportunistik manajemen terhadap bonus, dimana manajemen berkepentingan untuk mengurangi beban pajak untuk memaksimalkan bonus yang diterima manajemen. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga Penghindaran Pajak dapat diminimalkan.

Hasil ini mendukung pendapat Maharani dan Suardana (2014) dan (Suyanto & Supramono, 2012) yang menyatakan bahwa dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan dengan arah negatif. Hal tersebut menunjukkan keberadaan dewan Komisaris Independen dapat mendorong dilakukannya pengawasan secara professional terhadap kinerja manajemen dan efektif dalam usaha mencegah tindakan Penghindaran Pajak serta mengurangi kecurangan-kecurangan pajak yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian Ajeng; Wijayanti, Anita *et al*, (2016), Okrayanti, Utomo & Nuraina, (2017) menemukan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian Eksandy (2017) yang menemukan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Sementara Hasil penelitian Rosalia & Sapari, 2017 menemukan bahwa Komisaris

Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Semakin besar proporsi Komisaris Independen semakin tinggi kontrol yang diberikan dalam mekanisme *corporate governance* sehingga akan menurunkan tindakan Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₄: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.5. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan Institusional dapat mengurangi pengaruh dari kepentingan kepentingan lain dalam perusahaan seperti kepemilikan pemegang saham lainnya, manajer, ataupun *debtholders*. Kepemimpinan institusional memiliki pengawasan yang lebih kuat dibanding pemegang saham lainnya. Hal ini dapat dilihat dan diperkuat dengan teori keagenan (*agency theory*) dimana ketika terdapat banyak institusional investor itu artinya ada suatu kontrol yang banyak dan kuat dari pihak institusional sehingga akan dapat dengan mudah untuk menjadi pemilik saham mayoritas.

Pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajer akan lebih kuat dengan kepemilikan yang bersifat mayoritas ini. Apabila institusional investor tidak puas akan kinerja manajer, maka mereka dapat menjual sahamnya. Peningkatan aktivitas institusional investor ini juga didukung oleh usaha untuk meningkatkan tanggung jawab insider. Dengan demikian kegiatan pencarian dana besar-besaran dari pihak eksternal, khususnya dalam bentuk hutang akan dapat diminimalisir dengan baik.

Kontrol yang kuat dari Kepemilikan Institusional ini dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder*, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Menurut Faradila (2014) besar kecilnya konsentrasi Kepemilikan Institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin kecil Kepemilikan Institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar Kepemilikan Institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

Dewi & Jati, (2014), Fadhilah, (2014), Jaya, Arafat, & Kartika, (2014), Sandy & Lukviarman, (2015), dan Damayanti & Susanto, (2015), menemukan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian Merslythalia & Lasmana, (2016), Rosalia & Sapari, (2017), Okrayanti, Utomo & Nuraina, (2017) menemukan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Adanya pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Kepemilikan Institusional maka semakin rendah tingkat Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dan semakin rendah tingkat Kepemilikan Institusional maka semakin tinggi tingkat Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar Kepemilikan Institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan,

sehingga sulit bagi emiten untuk melakukan tindakan Penghindaran Pajak. Hal tersebut dikarenakan pemilik institusional dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku yang oportunistik dan tidak ingin mengambil resiko yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi langsung antara manajemen dan pemegang saham. Selain itu, kesadaran pemilik saham institusional akan pentingnya pembayaran pajak dan melakukan tugasnya sebagai kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen perusahaan dengan meminimalkan keputusan Penghindaran Pajak

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua penelitian ini adalah :

H₅: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.6. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak

Dewan direksi memiliki andil dalam melakukan corporate governance, bahkan dewan direksi merupakan peranan sentral dalam corporate governance. Fungsi dari dewan direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan. Dalam teori agensi disebutkan bahwa, untuk mengurangi potensi konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terkait, maka diperlukan corporate governance yang baik. Hal ini disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Farahmita (2012) bahwa semakin besar total anggota dalam dewan direksi, tingkat kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat sehingga timbul harapan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik. Dewan direksi dianggap akan menekan laju *Tax Avoidance* yang disebabkan semakin baiknya pengawasan yang dilakukan oleh dewan direksi maka kemungkinan terjadinya

penyelewengan yang dilakukan pihak manajemen pun akan semakin kecil, karena dewan direksi mempunyai wewenang untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan oleh pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan, dan biasanya manajemen akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjadi sebuah kecurangan baik itu demi kepentingan perusahaan ataupun semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi seperti motivasi atas bonus dan reward yang diperoleh dari hasil kinerja yang dianggap baik. ETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance*, dimana ETR dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai ETR semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan

Hasil penelitian Chairunnisa (2015) menemukan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian Putri dan Chariri (2017) menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara Irawan dan Farahmita (2012) berpendapat dewan direksi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Dalam penelitian ini, populasi yang dijadikan sebagai target penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia. Irawan dan Farahmita (2012) membuktikan dalam penelitian mereka semakin besar total anggota dalam dewan direksi, tingkat kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat sehingga timbul harapan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah ;

H₆: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.7. Pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak

Financial Distress adalah keadaan dimana perusahaan mengalami penurunan kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. *Financial Distress* memiliki dampak terhadap Penghindaran Pajak. Intensifikasi *Financial Distress* dalam suatu perusahaan akan menyebabkan peningkatan Penghindaran Pajak dalam suatu perusahaan.


Menurut Ayu, Adindha Sekar; Handayani (2015) *Financial Distress* adalah kondisi dimana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut maka perusahaan dapat mengalami kebangkrutan atau likuidasi. Secara khusus, *Financial Distress* akan mendorong perusahaan untuk mengambil sikap yang lebih agresif dalam hal mengurangi kewajiban pajak perusahaan mengingat bahwa pajak merupakan salah satu biaya yang paling signifikan dikeluarkan oleh perusahaan (Richardson et al., 2015). Penelitian Feizi, Panahi, Keshavarz, et al (2016) dan Richardson et al. (2015) membuktikan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₇: *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.4. Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori sebelumnya maka dapat dibuat kerangka konseptual berdasarkan ide, konsep, definsi, dan proposisi-proposisi yang sistematis yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta yang ada (Jogiyanto, 2010). Berikut ini kerangka pemikiran mengenai pengaruh Profitabilitas, *Corporate Governance* dan *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*).



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memberikan informasi resminya di www.idx.co.id dan di *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD). Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan dan data-data keuangan lain yang relevan dari tahun 2015-2017.

3.2. Sampel dan Metode Pemilihan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 sampai dengan 2017. Pemilihan sampel penelitian dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogiyanto, 2010). Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

- a) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2015-2017 secara berturut-urut.
- b) Perusahaan yang mengungkapkan Laporan Tahunan (*Annual Report*) selama 2015-2017 secara berturut-turut.
- c) Perusahaan menerbitkan laporan keuangannya dalam bentuk rupiah.
- d) Perusahaan tidak mengalami rugi selama periode tahun 2015-2017.

3.3. Variabel Penelitian

Varibel-variabel dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)
2. Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah karakteristik perusahaan (Profitabilitas), *Corporate Governance* (Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, kepemilikan institusi dan ukuran Dewan Direksi) serta *Financial Distress*.

3.4. Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini perlu diberikan definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan. Masing-masing variabel penelitian secara operasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

3.4.1. Penghindaran Pajak (ETR)

Penghindaran Pajak adalah salah satu cara menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan karena memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Variabel Penghindaran Pajak ini sebagai variabel terikat. Pada penelitian ini Penghindaran Pajak akan diukur menggunakan rasio *Effective Tax Rates* (ETR). Rasio ETR akan menggambarkan persentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah dari total pendapatan perusahaan sebelum pajak. Penelitian ini akan menggunakan perhitungan ETR model dari Lanis & Richardson (2012).

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

3.4.2. Profitabilitas (ROA)

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Pada penelitian ini variabel Profitabilitas diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA) dan perhitungan ROA diukur dengan model seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Rosalia & Sapari (2017) yaitu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

3.4.3. Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi Komite Audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite Audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga Komite Audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite Audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Pada penelitian ini variabel Komite Audit diukur menggunakan dan perhitungan KoA diukur dengan model seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Rosalia & Sapari, 2017) yaitu:

$$\text{KoA} = \text{Komite Audit}$$

3.4.4. Kualitas Audit

Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Pada penelitian ini variabel Komite Audit diukur menggunakan dan perhitungan Dummy diukur dengan model seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Rosalia & Sapari (2017) yaitu:

Dummy:

1 = KAP non the big four

0 = KAP the big four

3.4.5. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah seseorang yang tidak memiliki afiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, serta tidak memiliki jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan dan berperan sebagai pengawas dari implementasi kebijakan direksi. Pada penelitian ini variabel Komite Audit diukur menggunakan dan perhitungan KoIn diukur dengan model seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Rosalia & Sapari (2017) yaitu:

$$\text{KI} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Anggota dewan komisaris}}$$

3.4.6. Kepemilikan Institusional

Menurut Khurana dan Moser (2009) besar kecilnya Kepemilikan Institusional maka akan mempengaruhi kebijakan agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini Kepemilikan Institusional akan diukur menggunakan prosentase Kepemilikan Institusional dan akan dilambangkan dengan INST.

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

3.4.7. Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dari Dewan Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta independen. Dalam pelaksanaan tugas masing-masing anggota direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama. Masing-masing kedudukan anggota direksi termasuk direktur utama adalah sama. Ukuran dewan dalam penelitian ini diukur dengan menjumlah total anggota dari Dewan Direksi (Subramanyam et al, 2009).

$$\text{UDD} = \Sigma \text{ anggota Dewan Direksi}$$

3.4.8. Financial Distress (ICR)

Financial distress itu kesulitan keuangan di h kondisi dim n perusahaan tid k m mpu memenuhi kew jib nny b ik j ngk pendek m upun j ngk p nj ng. p bil kondisi ini dibi rk n berl rut-l rut, m k perus h n d p t meng l mi keb ngkrut n t u dilikuid si. (Ayu dkk, 2017).

Pada penelitian ini variabel Komite Audit diukur menggunakan dan perhitungan ICR diukur dengan model seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Rosalia & Sapari, 2017) yaitu:

$$\text{ICR} = \frac{\text{Operating Profit}}{\text{Interest Expense}}$$

3.5. Metode Analisis

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata (*mean*), nilai maksimum (*max*), minimum (*min*), dan standar deviasi.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, konsisten dan layak untuk penggunaan model regresi dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji auto korelasi, uji multikolonieritas, uji heteroskreditas dan data (Ghozali, 2006).

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen, keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas, karena uji ini dapat secara langsung menyimpulkan

apakah data yang ada terdistribusi normal secara statistik atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yakni : jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal (Raharjo, 2013).

3.5.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah suatu kondisi adanya hubungan linier diantara variabel bebas dalam model regresi. Uji ini dapat dilihat dalam *Variance Inflation Factor/ Tolerance Value*. Batas dari VIF adalah 10, dan Tolerance Value diatas 1 maka terjadi multikolinieritas. Uji multikolinieritas dilakukan sebagai syarat untuk melakukan analisis regresi berganda, serta untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan multikolinieritas dalam persamaan regresi, dapat diketahui dengan menggunakan toleransi variabel (*tolerance of variable*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Apabila suatu variable mempunyai nilai toleransi dan VIF mendekati angka 1, maka tidak ada indikasi autokorelasi dalam suatu persamaan regresi linier berganda tersebut (Ghozali, 2006).

3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji adanya ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dalam suatu model regresi. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari heteroskedastisitas.

Dalam uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser dimana untuk melihat terjadi heteroskedastisitas atau tidaknya dengan cara melihat nilai signifikansi (Sig.) pada hasil SPSS, jika Sig. > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas namun jika Sig. < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas (Nachrowi, 2008).

3.5.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Alat uji regresi berganda dilakukan untuk menguji hipotesis yaitu pengaruh antara variabel independen yang terdiri dari karakteristik perusahaan (Profitabilitas), *Corporate Governance* (Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan ukuran Dewan Direksi) serta *Financial Distress* terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Regresi berganda mengandung makna bahwa dalam suatu persamaan regresi terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Teknik regresi berganda digunakan untuk melakukan prediksi seberapa jauh nilai variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Untuk membuktikan hipotesis yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis tersebut akan diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda :

$$\text{TAXAVO} = r + S_1 \text{ROA} + S_2 \text{KomAud} + S_3 \text{KA} + S_4 \text{KI} + S_5 \text{INST} + S_6 \text{UDD} + S_7 \text{FD} + e$$

TAXAVO = Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

r = Koefisien konstanta

S₁₋₆ = Koefisien regresi variabel independen

ROA = Profitabilitas

KomAud = Komite Audit

KA = Kualitas Audit

KI	= Komisaris Independen
INST	= Kepemilikan Institusional
UDD	= Ukuran Dewan Direksi
FD	= <i>Financial Distress</i>
<i>e</i>	= <i>error</i>

3.5.4. Analisis Uji Hipotesis

Dari analisis regresi berganda akan dianalisis menggunakan uji Sig F, Nilai Adjusted R² dan dengan uji Sig t.

3.5.4.1. Uji Signifikansi F

Uji regresi simultan (Uji F) merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan (*goodness of fit*) dalam model regresi (Ghozali, 2006). Nilai signifikansi $F < (\alpha=5\%)$ artinya lolos uji kelayakan model, sehingga model regresi layak untuk sebagai dasar analisis.

3.5.4.2. Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi menjelaskan seberapa besar variasi dari variabel *Tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, ukuran Dewan Direksi dan *Financial Distress*.

3.5.4.3. Uji Statistik T

Uji statistik-T digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat menerangkan variabel dependen secara parsial. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha=5\%$). Penolakan dan Penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikan (*p-value*) kurang atau sama dengan 0,05, maka

variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen dan arah koefisien variabel sesuai dengan arah H_a . maka H_a didukung atau diterima.

- 2) Jika nilai signifikan (*p-value*) lebih dari 0,05, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan arah koefisien variabel sesuai dengan arah H_a , maka H_a tidak didukung atau ditolak.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, ukuran Dewan Direksi dan Financial Distress* terhadap *Penghindaran Pajak (tax avoidance)* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengambil data yang berasal dari laporan tahunan masing-masing perusahaan yang diambil dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017 secara berturut-urut, perusahaan yang mengungkapkan Laporan Tahunan (*Annual Report*), perusahaan yang mengungkapkan Laporan Keuangannya dengan mata uang Rupiah dan tidak pernah mengalami kerugian. Dari hasil seleksi sampel diperoleh 37 perusahaan.

Tabel 4.1
Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	165
2.	Perusahaan tidak menggunakan nilai mata uang Rupiah	(55)
3.	Perusahaan pernah rugi selama tahun 2015-2017	(73)
4.	Total sampel penelitian	37
5.	Total observasi penelitian (37 x 3 tahun)	111

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018.

4.2. Analisis Deskriptif

Pada Tabel 4.1 dijelaskan mengenai karakteristik sampel penelitian terutama mengenai jumlah sample, nilai minimum, nilai maksimum, *mean* (rata-

rata), dan standar deviasi. Penelitian ini menggunakan 8 variabel yang terdiri dari 1 variabel dependen dan 7 variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, ukuran Dewan Direksi dan *Financial Distress*.

Berikut ini adalah tabel statistik deskriptif yang diolah menggunakan program SPSS :

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TAXAVO	111	.0001	.5957	.2390	.11947
ROA	111	.0008	.3891	.0715	.05223
KoA	111	3.0000	5.0000	3.1081	.45430
KA	111	.0000	1.0000	.4595	.50061
KI	111	.0000	.6667	.3942	.10775
INST	111	.0000	92.4600	60.2071	22.80677
UDD	111	3.0000	11.0000	5.5766	2.13435
ICR	111	.0000	332.8228	14.7860	33.86199

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

Hasil deskriptif pada variabel Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2390 dengan standar deviasi sebesar 0,11947. Nilai maksimum menunjukkan 0,60 dan nilai minimum menunjukkan 0,0001. Artinya rata-rata perusahaan membayar pajak melalui kas lebih dari 23,9% dari nilai laba sebelum pajak. Tarif pajak penghasilan badan di Indonesia dalam

rentang tahun 2004-2008 menggunakan tingkat tertinggi 30%. Sedangkan untuk tahun 2009 menggunakan tarif 28%, dan mulai tahun 2010 menggunakan tarif 25% menurut undang-undang PPh Pasal 17. Dengan demikian perusahaan mampu menekan *Tax Avoidance* sebesar 1% dari yang seharusnya dibayarkan.

Deskriptif terhadap variabel Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA), menunjukkan bahwa, selama periode penelitian variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 0,0008 artinya bahwa perusahaan ini mempunyai laba terendah sebesar 0,08% dari total aktiva yang dimiliki. Nilai maksimum sebesar 0,3891 artinya kemampuan perusahaan dalam meginvestasikan modalnya agar menghasilkan keuntungan tertinggi bagi perusahaan adalah sebesar 38,91%. Nilai rata-rata sebesar 0,0715 artinya dari 111 observasi pada 37 perusahaan manufaktur selama periode penelitian, rata – rata nilai keuntungan perusahaan adalah sebesar 7,15% dari total aktiva yang dimiliki perusahaan. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,05223 artinya selama periode penelitian, ukuran penyebaran dari variabel *Return On Asset* (ROA), adalah sebesar 0,05223 dari 111 kasus yang terjadi.

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel Komite Audit (KA) menunjukkan rata-rata sebesar 3,1081 yang berarti rata-rata perusahaan yang telah menempatkan Komite Audit dalam struktur pengawasannya sebanyak 3 orang dalam keanggotaan Komite Audit dengan jumlah anggota Komite Audit terendah adalah 3 orang dan terbanyak 5 orang. Nilai standar deviasi sebesar 0,45430 lebih rendah dibandingkan dengan rata-ratanya menunjukkan bahwa fluktuasi jumlah Komite Audit cukup homogen karena lebih rendah dibandingkan rata-ratanya.

Hasil deskriptif pada mekanisme pemantauan pengungkapan yang diukur dengan Kualitas Audit menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,4595 dan standar deviasi sebesar 0,50061. Hal ini berarti rata-rata perusahaan manufaktur di Indonesia telah menggunakan jasa auditor eksternal yang berkualitas yang termasuk dalam kelompok Big-4 yaitu sebanyak 50,06% dari keseluruhan sampel, sedangkan sisanya menggunakan jasa auditor non Big 4.

Mean (rata-rata) Komisaris Independen sebesar 0,3942 dengan standar deviasi sebesar 0,10775. Nilai maksimum menunjukkan 1,00 dan nilai minimum menunjukkan 0. Artinya perusahaan memiliki dewan Komisaris Independent 39,42% dari seluruh dewan komisaris yang ada. Dengan demikian perusahaan telah memiliki Komisaris Independent yang cukup untuk memberikan pengawasan manajerial perusahaan, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh BAPEPAM yaitu minimal 30% dari komisaris yang ada adalah Komisaris Independen. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI dalam penelitian Mashudi (2013), jumlah Komisaris Independen proporsional dalam suatu perusahaan sekurang-kurangnya 30% dari keseluruhan anggota komisaris.

Mean (rata-rata) Kepemilikan Institusional sebesar 60,2071 dengan standar deviasi sebesar 22,8067. Nilai maksimum menunjukkan 92,46 dan nilai minimum menunjukkan 0. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur dibawah Kepemilikan Institusional sebesar 60,20% dari keseluruhan. Sedangkan lainnya kepemilikan saham dimiliki oleh manajer dan publik.

Hasil deskriptif pada ukuran Dewan Direksi menunjukkan nilai rata-rata sebesar 5,5766 dan standar deviasi sebesar 2,13435. Hal ini berarti rata-rata perusahaan manufaktur di Indonesia telah menempatkan jajaran direksinya sebanyak 5 – 6 orang. Sedangkan perusahaan yang menempatkan direksi terbesar sebanyak 11 orang dan terkecil adalah 3 orang.

Hasil deskriptif pada *Financial Distress* menunjukkan nilai minimum sebesar 0 dan maksimum sebesar 332,8228, dengan rata-rata sebesar 14,7860 dan standar deviasi sebesar 33,86. Hal ini berarti rata-rata perusahaan mampu menghasilkan laba operasi 14,78 kali dibandingkan beban bunga yang harus dibayarkan sebagai beban keuangan perusahaan.

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2010). Dalam penelitian ini digunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji distribusi data. Hasil uji normalitas dengan uji statistik one sample *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel 4.3. Besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 1,319 dan nilai signifikansi dari *unstandardized residual* sebesar 0,061. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* data secara umum terdistribusi normal.

Tabel 4.3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		111
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.96765884
Most Extreme Differences	Absolute	.125
	Positive	.125
	Negative	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		1.319
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

4.3.2. Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cutt off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* = 0,10 dan nilai VIF = 10. Hasil uji multikolonieritas terdapat pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih besar dari 95%. Hasil perhitungan untuk *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas yang terjadi antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std.	Beta			Tolerance	VIF
ROA	-.683	.203	-.298	-3.367	.001	.950	1.053
KoA	-.061	.023	-.233	-2.690	.008	.990	1.010
KA	.058	.026	.241	2.195	.030	.619	1.617
KI	.184	.100	.166	1.842	.068	.917	1.091
INST	-.00046	.000	-.088	-.939	.350	.855	1.169
UDD	-.015	.006	-.261	-2.479	.015	.672	1.488
ICR	-1.626E-005	.000	-.005	-.051	.959	.920	1.087

a. Dependent Variable: TAXAVO

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

4.3.3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka itu yang dinamakan dengan homoskedastisitas dan jika berbeda dinamakan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas digunakan Glejser. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka model regresi terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya jika nilai probabilitas > 0,05 maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji rank spearman dapat ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.392	.598		.656	.513
ROA	-.619	1.328	-.047	-.466	.642
KoA	.023	.150	.015	.157	.876
KA	-.195	.172	-.141	-1.134	.259
KI	.032	.655	.005	.049	.961
INST	.003	.003	.086	.815	.417
UDD	.031	.039	.097	.812	.418
ICR	.000	.002	-.011	-.106	.916

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

Hasil uji geljser menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas diatas 0,05. Dengan demikian model regresi ini tidak mengandung gejala Heteroskedastisitas.

4.4. Hasil Pengujian Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui variabel Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, ukuran Dewan Direksi dan *Financial Distress* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Hasil analisis regresi linier berganda dapat ditunjukkan seperti pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Regresi Linear Berganda

Dependent Variabel : TAXAVO				
Variabel	Koef. Regresi	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	0.489	5.358	0.000	
ROA	-0.683	-3.367	0.001	Signifikan
KoA	-0.061	-2.690	0.008	Signifikan
KA	0.058	2.195	0.030	Signifikan
KI	0.184	1.842	0.068	Tidak Signifikan
INST	-0.00046	-0.939	0.350	Tidak Signifikan
UDD	-0.015	-2.479	0.015	Signifikan
ICR	-0.000016	-0.051	0.959	Tidak Signifikan
R Square	0.232			
F Statistic	4.441			
Sig F	0.000			

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.5 hasil analisis regresi linear berganda maka didapat persamaan sebagai berikut :

$$\text{TAXAVO} = 0,489 - 0,683 \text{ ROA} - 0,061 \text{ KomAud,} + 0,058_3 \text{ KA} + 0184 \text{ KI} - 0,00046 \text{ INST} - 0,015 \text{ UDD} - 0,000016 \text{ FD} + e$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka hasil koefisien regresinya dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta = 0,489 artinya jika variabel bebas yang terdiri dari Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, ukuran Dewan Direksi dan *Financial Distress* dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka besarnya Penghindaran Pajak (TAXAVO) 0,489 .

- b. Nilai koefisien ROA = $-0,683$ artinya variabel Profitabilitas (ROA) mempunyai koefisien negatif terhadap Penghindaran Pajak. Artinya apabila variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan per satuan variabel ROA akan menyebabkan penurunan pada TAXAVO sebesar $0,683$, begitu juga sebaliknya.
- c. Nilai koefisien Komite Audit = $-0,061$ artinya variabel Komite Audit mempunyai koefisien negatif terhadap TAXAVO. Artinya apabila variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan per satuan variabel Komite Audit akan menyebabkan penurunan pada Penghindaran Pajak sebesar $0,061$ begitu juga sebaliknya.
- d. Nilai koefisien Kualitas Audit = $0,058$ artinya variable Komite Audit memiliki koefisien positif terhadap Penghindaran Pajak. Artinya apabila variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan per satuan variable Komite Audit akan menyebabkan peningkatan pada Penghindaran Pajak sebesar $0,058$ begitu juga sebaliknya.
- e. Nilai koefisien Komisaris Independen (IND) = $0,184$ artinya variable Komisaris Independen memiliki koefisien positif terhadap TAXAVO. Artinya apabila variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan per satuan variable Komisaris Independen akan menyebabkan peningkatan pada Penghindaran Pajak sebesar $0,184$ begitu juga sebaliknya.
- f. Nilai koefisien Kepemilikan Institusional (INST) = $-0,000416$ artinya variabel INST mempunyai koefisien negatif terhadap TAXAVO.

Artinya apabila variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan per satuan variable Kepemilikan Institusional akan menyebabkan penurunan pada Penghindaran Pajak sebesar 0,00046 begitu juga sebaliknya.

g. Nilai koefisien ukuran Dewan Direksi (UDD) = -0,015 artinya variable ukuran Dewan Direksi mempunyai koefisien negatif terhadap TAXAVO. Artinya apabila variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan per satuan variable ukuran Dewan Direksi akan menyebabkan penurunan pada Penghindaran Pajak sebesar 0,015 begitu juga sebaliknya.

h. Nilai koefisien *Financial Distress* (ICR) = -0,000016 artinya variable *Financial Distress* memiliki koefisien negatif terhadap TAXAVO. Artinya apabila variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan per satuan variable *Financial Distress* akan menyebabkan penurunan pada Penghindaran Pajak sebesar -0,000016 begitu juga sebaliknya.

4.4.1. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah dinyatakan layak atau memenuhi *goodness of fit* atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 (= 5%) (Ghozali, 2006). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.364	7	.052	4.441	.000 ^b
Residual	1.206	103	.012		
Total	1.570	110			

a. Dependent Variable: TAXAVO

b. Predictors: (Constant), ICR, KoA, UDD, ROA, INST, KI, KA

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

Hasil uji F pada tabel 4.7 diperoleh nilai F hitung adalah 4,441 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Karena tingkat signifikansi kurang dari 5%, maka model regresi yang ada dapat dinyatakan telah layak, artinya model prediktor dengan variabel Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, ukuran Dewan Direksi dan *Financial Distress* mampu menjelaskan *Tax Avoidance*.

4.4.2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.482 ^a	.232	.180	.10820

a. Predictors: (Constant), ICR, KoA, UDD, ROA, INST, KI, KA

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model yang digunakan dalam penelitian dalam menerangkan variabel dependen. Tabel 4.8 terlihat bahwa nilai R^2 sebesar 0,232. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penghindaran Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, ukuran Dewan Direksi dan *Financial Distress* hanya sebesar 23,2%. Sedangkan sisanya 76,8% ($100\% - 23,2\% = 76,8\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

4.4.3. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian secara parsial atau uji t digunakan untuk membuktikan hipotesis satu (H1) sampai hipotesis ketujuh (H7). Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, hasil dari perbandingan probabilitas (sig-t) dengan taraf signifikan 0,05 akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Tabel 4.6 yang berisi hasil persamaan regresi pada variabel-variabel penelitian akan memperlihatkan hasil dari t_{hitung} yang dikeluarkan oleh output olah data dengan menggunakan SPSS for Windows. Dari tabel tersebut terlihat nilai sig-t untuk masing-masing variabel bebasnya telah diketahui dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan cara membandingkannya taraf signifikan 0,05.

4.4.3.1. Pengujian pada variabel ROA

Berdasarkan Tabel 4.6, dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t hitung negatif -3,367 dan probabilitas sebesar 0,001 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05,

maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Artinya semakin tinggi Profitabilitas yang dicapai perusahaan akan menurunkan Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan “ **H_1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak**” tidak didukung.

4.4.3.2. Pengujian pada variabel Komite Audit

Berdasarkan Tabel 4.6, dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t hitung negatif -2,690 dan probabilitas sebesar 0,008 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan “ **H_2 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak**” didukung.

4.4.3.3. Pengujian pada variabel Kualitas Audit

Berdasarkan Tabel 4.6, dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t hitung positif 2,195 dan probabilitas sebesar 0,030 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan “ **H_3 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak**” tidak didukung.

4.4.3.4. Pengujian pada variabel Komisaris Independen

Berdasarkan Tabel 4.6, dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ diperoleh t hitung positif sebesar 1,842 dan probabilitas sebesar 0,068 yang nilainya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya Komisaris Independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan “ **H_4 : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak**” tidak didukung.

4.4.3.5. Pengujian pada variabel Kepemilikan Institusional

Berdasarkan Tabel 4.6, dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ diperoleh t hitung sebesar -0,939 dan probabilitas sebesar 0,350 yang nilainya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya kepemilikan institusi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Artinya besar kecilnya kepemilikan institusi tidak mampu menurunkan Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan “ **H_5 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)**” tidak didukung.

4.4.3.6. Pengujian pada variabel Ukuran Dewan Direksi

Berdasarkan Tabel 4.6, dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ diperoleh t hitung sebesar -2,479 dan probabilitas sebesar 0,015 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05,

maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ukuran Dewan Direksi secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Artinya semakin besar ukuran Dewan Direksi yang ditempatkan dalam mekanisme *corporate governance* maka akan menurunkan Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan “**H₆: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (Tax avoidance), dapat didukung.**

4.4.3.7. Pengujian pada variabel Financial Distress

Berdasarkan Tabel 4.6, dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ diperoleh t hitung sebesar $-0,051$ dan probabilitas sebesar $0,959$ yang nilainya lebih besar dari taraf signifikansi $0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya *Financial Distress* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Artinya besar kecilnya *Financial Distress* tidak mampu menurunkan Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian hipotesis ketujuh yang menyatakan “**H₇: Financial Distress berpengaruh signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak” tidak didukung.**

4.5. Pembahasan

4.5.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Untuk hasil pengujian antara variabel ROA dengan variabel penghindaran pajak (TAXAVO) menunjukkan koefisien negatif sebesar $-0,683$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif

terhadap *Tax avoidance*. Bahkan hasil ini bertentangan yang menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar profitabilitas perusahaan maka akan menurunkan tingkat penghindaran pajak. Namun demikian hasil penelitian mendukung hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014), Agusti (2014) dan penelitian Damayanti dan Susanto (2015) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax avoidance*. Atau dengan kata lain bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai efektivitas pajak.

Logika bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* disebabkan karena profitabilitas merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun

4.5.2. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Untuk hasil pengujian antara variabel Komite Audit dengan variabel Penghindaran Pajak (TAXAVO) menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,061 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Komite Audit perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Semakin besar anggota Komite Audit perusahaan maka akan

menurunkan Penghindaran Pajak. Atau dengan kata lain bahwa Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai efektivitas pajak.

Hasil penelitian bertentangan dengan penelitian Damayanti & Susanto, (2015), dan Eksandy (2017) menemukan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Komite Audit. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Jati (2014), Maharani dan Suardana (2014), Rosalia & Sapari, (2017) dan Pohan (2008) yang memperoleh hasil Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak. Perusahaan yang memiliki Komite Audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena Komite Audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan (Rosalia & Sapari, 2017)

4.5.3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Untuk hasil pengujian antara variabel Kualitas Audit dengan variabel Penghindaran Pajak (TAXAVO) menunjukkan koefisien positif sebesar 0,058 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,030 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Audit perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Semakin berkualitas Auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan maka akan meningkatkan Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Eksandy (2017) menemukan bahwa Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Semakin tinggi Kualitas Audit maka semakin tinggi tingkat Penghindaran Pajaknya. Hal ini disebabkan karena KAP selain memberikan jasa asurans Akuntan Publik juga dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai undangan. Bantuan yang diberikan KAP kepada klien

dimanfaatkan oleh klien untuk mengefektifkan perpajakannya. Dengan dibantu oleh seorang akuntan perpajakan yang bertugas untuk mengkalkulasi dan menganalisis banyak kejadian-kejadian ekonomi, dengan menerapkan ilmu akuntansi yang telah dipelajari sebelumnya, dengan tujuan untuk menentukan strategi-strategi perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan demikian KAP yang Big Four justru cenderung melakukan Penghindaran Pajak yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP The big four akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif (Eksandy, 2017).

4.5.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Untuk hasil pengujian antara variable Komisaris Independen (KI) dengan variabel Penghindaran Pajak (TAXAVO) menunjukkan koefisien positif sebesar 0,184 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,068 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Hal ini disebabkan karena tingkat independensi Komisaris Independen di Indonesia masih diragukan, sebagai pengontrol tindakan manajer. Manajer berkewajiban untuk menjaga profitabilitas perusahaan. Salah satu cara mendapatkan Profitabilitas adalah dengan melakukan strategi Penghindaran Pajak yang meningkatkan laba setelah pajak (Sabli dan Noor, 2013). Hanya saja manajer kadang bertindak oportunistik. Komisaris Independen yang bertugas memastikan bahwa manajer bertindak sesuai kewajibannya. Selain itu, Komisaris Independen memiliki wawasan yang lebih luas tentang perusahaan dan kinerjanya secara keseluruhan yang didapat dari bidang atau pengalaman mereka, sehingga

justru membantu dalam melakukan Penghindaran Pajak perusahaan (Minnick dan Noga, 2010).

Hasil penelitian mendukung Hasil penelitian Ajeng; Wijayanti, Anita *et al*, (2016), Okrayanti, Utomo & Nuraina, (2017) menemukan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.5.5. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Untuk hasil pengujian antara variable kepemilikan institusi (INS) dengan variabel Penghindaran Pajak (TAXAVO) menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,000046 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,350 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*).

Hasil ini bertentangan dengan hipotesis didepan yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Namun demikian hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan Dewi & Jati, (2014), Fadhilah, (2014), Jaya, Arafat, & Kartika, (2014), Sandy & Lukviarman, (2015), dan Damayanti & Susanto, (2015) yang menemukan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, sehingga cenderung tidak melakukan Penghindaran Pajak.

4.5.6. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak

Untuk hasil pengujian antara variable ukuran dewan direksi (UDD) dengan variabel Penghindaran Pajak (TAXAVO) menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,015 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,015 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin besar ukuran dewan direksi semakin tinggi *Tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis keenam penelitian yang menyatakan H₆: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance*), dapat didukung.

Hasil penelitian bertentangan dengan penelitian penelitian Putri dan Chariri (2017) menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun demikian hasil penelitian sesuai dengan penelitian Hartoto (2018) yang menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Tax avoidance*. Semakin banyak jumlah dewan direksi akan meningkatkan kompetensi antar direksi sehingga tata kelola perusahaan yang baik dapat tercapai, dan hal ini akan menurunkan penghindaran pajak. Dewan direksi dianggap akan menekan laju *Tax Avoidance* yang disebabkan semakin baiknya pengawasan yang dilakukan oleh dewan direksi maka kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan pihak manajemen pun akan semakin kecil, karena dewan direksi mempunyai wewenang untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan oleh pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan, dan biasanya

manajemen akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjadi sebuah kecurangan baik itu demi kepentingan perusahaan ataupun semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi seperti motivasi atas bonus dan reward yang diperoleh dari hasil kinerja yang dianggap baik

4.5.7. Pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak

Untuk hasil pengujian antara variable *Financial Distress* (ICR) dengan variabel Penghindaran Pajak (TAXAVO) menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,0000016 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,959 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Financial Distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian bertentangan dengan penelitian Feizi, Panahi, Keshavarz, *et al* (2016) dan Richardson *et al.* (2015) membuktikan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini disebabkan karena rata-rata perusahaan mampu menghasilkan laba operasional yang cukup besar, dibandingkan beban bunga yang harus ditanggung perusahaan dengan rata-rata sebesar 14,78. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan tidak mengalami masalah *Financial Distress*. Selain itu faktor pemilihan sampel dimana semua perusahaan merupakan perusahaan yang tidak mengalami kerugian, menyebabkan kondisi *Financial Distress* sulit ditemukan sehingga belum memberikan pengaruh terhadap peningkatan *Financial Distress*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Profitabilitas secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Artinya semakin besar profitabilitas perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis pertama **H₁: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak tidak didukung.**
2. Jumlah komite audit perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar anggota komite audit perusahaan maka akan menurunkan penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis kedua **H₂: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dapat didukung**
3. Kualitas audit perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin berkualitas auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan (*the Big Four*) maka akan meningkatkan penghindaran pajak. Hasil ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi kualitas audit semakin rendah penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga **H₃: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak tidak didukung,**
4. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Artinya banyak sedikitnya komisaris independen

belum mampu menurunkan penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan **H₄: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak tidak didukung.**

5. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini berarti besar kecilnya kepemilikan saham institusional belum mampu menurunkan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan **H₅: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance*) tidak didukung.**
6. Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin besar ukuran dewan direksi semakin rendah penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis keenam yang menyatakan **H₆: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance*) didukung.**
7. *Financial Distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini berarti besar kecilnya *Financial Distress* belum mampu mempengaruhi terhadap tindakan penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis ketujuh yang menyatakan **H₇: *Financial distress* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak tidak didukung.**

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya:

1. Bahwa dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur saja yang terdapat di Indonesia. Sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan secara umum untuk industri lain di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya menggunakan *cash* ETR untuk proksi Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan.
3. Penelitian ini hanya mampu menjelaskan Penghindaran Pajak sebesar 23,2% sehingga perlu adanya penambahan variabel yang sekiranya lebih tepat untuk memprediksikan Penghindaran Pajak.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang direkomendasikan kepada penelitian yang akan datang yaitu:

1. Sebaiknya penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk memperbesar sampel dengan mengambil periode waktu lebih panjang. Kemungkinan perbedaan periode pengamatan ini diperkirakan akan memberikan hasil berbeda. Oleh karena itu, di masa yang akan datang disarankan untuk menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang.
2. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang sekiranya mampu mempengaruhi Penghindaran Pajak misalnya kepemilikan manajerial, kompensasi manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Adindha Sekar; Handayani, S. R. T. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015), 43(1), 138–147.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institudional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance, 5(2), 187–206.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak efektif. *Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*
- Darmawan, I. G., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governan-ce, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.1 (2014): 143-161 .
- Derashid, C., & Zhang, H. (2003). Effective Tax Rates and the “Industrial Policy” Hypothesis: Evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. [https://doi.org/10.1016/S1061-9518\(03\)00003-X](https://doi.org/10.1016/S1061-9518(03)00003-X)
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia, 2, 249–260.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 1–22. <https://doi.org/10.1074/jbc.M408581200>
- Feizi, M., Panahi, E., Keshavarz, F., Mirzaee, S., & Mosavi, S. M. (2016). The Impact of the Financial Distress on Tax Avoidance in Listed Firms: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE). *International Journal of Advanced Biotechnology and Research*, 7(1), 976–2612. Retrieved from <http://www.bipublication.com>
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. (Edisi Ke 4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Hanafi, Mamduh H dan Abdul Halim. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 3. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN
- Hartoto Rafidah Ilhami (2018) Pengaruh Financial Distress, Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada perusahaan perbankan yang listing di BEI tahun 2015-2017), *Skripsi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII*
- Irawan, H. P., & Farahmita, A. (2012). Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. Tesis Universitas Indonesia.
- Jaya, T. E., Arafat, M. Y., & Kartika, D. (2014). Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi Dan Tax Avoidance. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*, (1), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2018). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *2016 Value Summit: The Power of VE*.
- Kaen, Fred, R. A, (2003), *Blueprint for Corporate Governance: Strategy, Accountability, and the Preservation of Shareholder Value*, AMACOM, USA
- Kasmir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khairunisa Kartika, Hapsari Dini Wahjoe, Aminah Wiwin, (2017), Pengaruh Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance, *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK) Volume 9, No 1, Hal. 36-43*
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. Institutional Ownership and Tax Aggressiveves. *www.ssrn.com*
- Kustiawan, M., & Solikin, I. (n.d.). Tax Planning, 78–89.
- Lanis, R. and G. Richardson. 2012. “Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis”. *J. Account. Public Policy*, pp.86-108
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 525–539.
- Mangoting, Y. (n.d.). Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif

- Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1, 43–53.
- Mayangsari, L.P. & Andayani. (2015). Pengaruh good corporate governance dan kinerja keuangan terhadap financial distress. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(4), 1-18.
- Merslythalia, D. R., & Lasmana, M. S. (2016). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2), 116–123.
- Moses Dicky Refa, Saputra, & Asyik, Nur Fadrijih. 2017. Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol 6, no 8, 2017.
- Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak, 4, 1–8.
- Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Hardius Usman. 2008. *Penggunaan Teknik Ekonometri, Edisi revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Okrayanti, T. Y., Utomo, S. W., & Nuraina, E. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (STUDI Pada Perusahaan Manufaktur di BEI), (September).
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Pradipta, D. H., & Supriyadi. (2015). Pengaruh Cosrporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak.
- Pris, K. Andarini. 2010. Dampak dimensi keadilan pajak Terhadap tingkat kepatuhan wajib Pajak badan. *Skripsi*, FakultasEkonomi, UniversitasDiponegoro, Semarang.
- Raharjo, Sahid. (2013), *SPSS Indonesia (olah data statistik dengan program SPSS) : cara melakukan uji validitas product momen dengan SPSS*
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015>
- Rosalia, Y., & Sapari. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 3, Maret 2017 ISSN : 2460-0585*

- Sagala, W. M., & Ratmono, D. (2015). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 4(2), 123–142.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2008). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avpidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur). *JAAI*, 19 NO.2.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19, 85–98. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Siallagan, H., & Machfoedz, M. (2006). Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan, (061), 23–26.
- Siregar, R. dan Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, (No. 2), hal 1-17
- Suandy, E. (2008). Hukum Pajak, (2010), 2010–2013. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Subramanyam K.R. dan John J. Wild. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 10. Buku 1. Dialihbahasakan oleh Dewi Yanti. Jakarta. Salemba empat
- Sumombo, C. R. (2010). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Surbakti, T. A. V. (2012). digital_20298969-S-Theresa Adelina Victoria Surbakti.
- Surya, I. dan Yustiavanda, I., (2006), *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Susanto Tridahus, Fitri Damayanti (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 5 (No. II), hal 187-206
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2).
- Sjahrial Dermawan, 2007. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Edisi 4. Jakarta: Mitra Wacana Media

Wijayanti, Ajeng; Wijayanti, Anita; Samrotun, Y. C. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR terhadap Penghindaran Pajak, 476–485.

Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan Sampel

No	Nama Perusahaan	
1	PT Akasha Wira International Tbk	ADES
2	PT Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI
3	PT Akr Corporindo Tbk	AKRA
4	PT Alkindo Naratama Tbk	ALDO
5	PT Astra International Tbk	ASII
6	PT Astra Otoparts Tbk.	AUTO
7	PT Sepatu Bata Tbk.	BATA
8	PT Indo Kordsa Tbk.	BRAM
9	PT Budi Starch & Sweetener Tbk.	BUDI
10	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA
11	PT Colorpak Indonesia Tbk.	CLPI
12	PT Delta Djakarta Tbk	DLTA
13	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	DVLA
14	PT Duta Pertiwi Tbk	DUTI
15	PT Ekadharma International Tbk	EKAD
16	PT Gudang Garam Tbk	GGRM
17	PT Fast Food Indonesia Tbk	FAST
18	PT Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	ICBP
19	PT Intanwijaya Internasional Tbk	INCI
20	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
21	PT Indospring Tbk	INDS
22	PT Kabelindo Murni Tbk	KBLM
23	PT Kedawung Setia Industrial Tbk	KDSI
24	PT Lion Metal Works Tbk	LION
25	PT Lionmesh Prima Tbk	LMSH
26	PT Lautan Luas Tbk	LTLS
27	PT Mayora Indah Tbk.	MYOR
28	PT. Nipress Tbk	NIPS
29	PT Pakuwon Jati Tbk	PWON
30	PT Roda Vivatex Tbk	RDTX
31	PT Summarecon Agung Tbk	SMRA
32	PT Indo Acidatama Tbk	SRSN
33	PT Siantar Top Tbk	STTP
34	PT Tunas Ridean Tbk	TURI
35	PT Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM
36	PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk	SCCO
37	PT Tunas Baru Lampung Tbk.	TBLA

Lampiran 2 Tabulasi Data

No	Kode	Beban Pajak		
		2015	2016	2017
1	ADES	11,336	5,685	12,853
2	AKPI	23,494	23,559	18,480
3	AKRA	233,174	71,695	154,915
4	ALDO	8,375	8,618	9,586
5	ASII	4,017,000	3,951,000	6,031,000
6	AUTO	110,895	165,486	164,155
7	BATA	19,284	23,070	25,870
8	BRAM	83,703	117,405	128,726
9	BUDI	31,053	14,208	15,325
10	CEKA	35,722	36,131	35,775
11	CLPI	19,197	21,897	11,411
12	DLTA	58,153	72,538	89,240
13	DVLA	36,543	62,334	63,899
14	DUTI	960	3,724	4,366
15	EKAD	19,267	27,763	26,454
16	GGRM	2,182,441	2,258,454	2,681,165
17	FAST	28,431	53,760	2,267
18	ICBP	1,086,486	1,357,953	1,663,388
19	INCI	2,260	3,306	5,523
20	INDF	1,730,371	2,532,747	2,513,491
21	INDS	2,200	10,584	46,701
22	KBLM	8,712	13,284	553
23	KDSI	3,420	16,571	24,398
24	LION	12,433	12,326	10,892
25	LMSH	1,863	3,171	4,521
26	LTLS	42,966	29,254	71,195
27	MYOR	390,262	457,007	555,931
28	NIPS	11,081	22,883	15,567
29	PWON	24,588	48,491	47,065
30	RDTX	228	30	199
31	SMRA	318,103	272,454	266,510
32	SRSN	5,210	1,368	1,271
33	STTP	46,300	43,570	72,522
34	TURI	49,753	139,626	117,058
35	WIIM	46,882	30,373	13,902
36	SCCO	46,937	99,008	75,500
37	TBLA	62,431	181,701	290,239

No	Kode	Laba Sebelum Pajak			ETR		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	ADES	44,175	61,636	51,095	0.2566	0.09224	0.2515
2	AKPI	51,139	75,953	31,813	0.4594	0.31018	0.5808
3	AKRA	1,084,776	901,038	1,340,604	0.2149	0.07957	0.1155
4	ALDO	32,454	33,847	38,622	0.2580	0.25462	0.2482
5	ASII	19,630,000	22,253,000	29,196,000	0.2046	0.17755	0.2065
6	AUTO	433,596	648,907	711,936	0.2557	0.25502	0.2305
7	BATA	148,804	65,302	79,524	0.1295	0.35328	0.3253
8	BRAM	267,994	417,022	461,573	0.3123	0.28153	0.2788
9	BUDI	52,125	52,832	61,016	0.5957	0.26893	0.2511
10	CEKA	142,271	285,828	143,196	0.2510	0.12641	0.2498
11	CLPI	63,426	85,200	51,539	0.3026	0.25701	0.2214
12	DLTA	250,198	327,048	369,013	0.2324	0.22180	0.2418
13	DVLA	144,438	214,417	226,148	0.2530	0.29071	0.2825
14	DUTI	671,880	844,375	653,012	0.0014	0.00441	0.0066
15	EKAD	66,307	118,449	102,649	0.2905	0.23439	0.2577
16	GGR	8,635,275	8,931,136	10,436,512	0.2527	0.25287	0.2569
17	FAST	133,455	226,366	164,732	0.2130	0.23749	0.0137
18	ICBP	4,009,634	4,989,254	5,206,561	0.2709	0.27218	0.3194
19	INCI	19,221	13,295	22,077	0.1175	0.24866	0.2501
20	INDF	4,962,084	7,385,228	7,658,554	0.3487	0.34295	0.3281
21	INDS	4,134	60,140	160,341	0.5321	0.17599	0.2912
22	KBLM	21,473	34,529	44,548	0.4057	0.38472	0.0124
23	KDSI	14,890	63,698	93,363	0.2296	0.26015	0.2613
24	LION	58,452	54,671	20,175	0.2127	0.22546	0.5398
25	LMSH	3,807	9,424	17,488	0.4893	0.33648	0.2585
26	LTLS	76,997	144,591	254,816	0.5580	0.20232	0.2794
27	MYO	1,640,495	1,845,683	2,186,885	0.2378	0.24761	0.2542
28	NIPS	41,752	88,566	59,678	0.2654	0.25837	0.2608
29	PWON	1,425,142	1,731,764	2,071,692	0.0172	0.02800	0.0227
30	RDTX	256,034	257,364	249,142	0.0008	0.00012	0.0008
31	SMRA	1,382,183	877,505	798,948	0.2301	0.31049	0.3335
32	SRSN	20,715	16,880	18,969	0.2515	0.08104	0.0670
33	STTP	232,005	217,746	288,546	0.1995	0.20010	0.2513
34	TURI	341,975	692,082	593,261	0.1454	0.20175	0.1973
35	WIIM	177,963	136,663	54,491	0.2634	0.22225	0.2551
36	SCCO	206,056	439,602	345,230	0.2277	0.22522	0.2186
37	TBLA	263,214	802,712	1,244,596	0.2371	0.22636	0.2332

No	Kode	Laba bersih		
		2015	2016	2017
1	ADES	36,224	56,019	38,242
2	AKPI	34,660	52,394	13,334
3	AKRA	1p,058,741	1,046,852	1,304,601
4	ALDO	24,079	25,230	29,035
5	ASII	16,454,000	19,804,000	22,636,000
6	AUTO	279,235	522,056	452,879
7	BATA	128,896	42,039	49,765
8	BRAM	152,909	302,222	390,626
9	BUDI	146,466	36,956	40,965
10	CEKA	102,342	248,027	104,374
11	CLPI	44,468	62,912	39,137
12	DLTA	191,304	258,832	276,390
13	DVLA	104,177	145,120	148,313
14	DUTI	670,949	840,651	648,646
15	EKAD	47,040	90,686	76,196
16	GGRM	6,452,834	6,672,682	7,755,347
17	FAST	123,706	148,196	120,238
18	ICBP	3,025,095	3,635,216	3,531,220
19	INCI	16,961	9,989	16,554
20	INDF	3,709,501	5,266,906	5,145,063
21	INDS	1,934	49,556	113,640
22	KBLM	12,760	21,245	43,995
23	KDSI	11,471	47,127	68,965
24	LION	46,019	42,345	9,283
25	LMSH	808	5,355	13,266
26	LTLS	34,032	115,337	183,621
27	MYOR	1,266,519	1,345,717	1,570,140
28	NIPS	30,761	65,683	44,111
29	PWON	1,400,554	1,780,255	2,024,627
30	RDTX	258,657	260,009	246,910
31	SMRA	1,064,080	605,051	532,438
32	SRSN	15,505	11,056	17,699
33	STTP	123,636	174,177	216,024
34	TURI	292,222	552,456	476,203
35	WIIM	131,081	106,290	40,590
36	SCCO	152,543	342,006	1,561,912
37	TBLA	588,226	638,167	900,718

No	Kode	Total Asset		
		2015	2016	2017
1	ADES	653,224	767,479	840,236
2	AKPI	2,883,143	2,615,909	2,745,326
3	AKRA	15,203,130	15,830,741	16,823,209
4	ALDO	366,011	410,331	498,702
5	ASII	245,435,000	261,855,000	295,646,000
6	AUTO	14,339,110	14,612,274	14,762,309
7	BATA	795,258	804,743	855,691
8	BRAM	4,277,420	3,977,869	4,125,144
9	BUDI	3,265,953	2,931,807	2,939,456
10	CEKA	1,485,826	1,425,964	1,392,636
11	CLPI	577,862	567,560	587,699
12	DLTA	1,038,322	1,197,797	1,340,843
13	DVLA	1,376,278	1,531,366	1,640,886
14	DUTI	9,014,911	9,692,218	10,575,682
15	EKAD	389,692	702,509	796,768
16	GGRM	63,505,413	62,951,634	66,759,930
17	FAST	2,310,536	2,577,820	2,749,422
18	ICBP	26,560,624	28,901,948	31,619,514
19	INCI	169,546	269,351	303,788
20	INDF	91,831,526	82,174,515	87,939,488
21	INDS	2,553,928	2,477,273	2,434,617
22	KBLM	654,386	639,091	1,235,199
23	KDSI	1,177,094	1,142,273	1,328,292
24	LION	639,330	685,813	681,938
25	LMSH	133,783	162,828	161,163
26	LTLS	5,393,330	5,658,360	5,769,332
27	MYOR	11,342,716	12,922,422	14,915,850
28	NIPS	1,547,720	1,777,956	1,897,962
29	PWON	18,778,122	20,674,142	23,358,718
30	RDTX	1,872,159	2,101,754	2,280,462
31	SMRA	18,758,262	20,810,320	21,662,712
32	SRSN	574,073	717,150	652,726
33	STTP	1,919,568	2,337,207	2,342,432
34	TURI	4,361,587	4,977,673	5,464,898
35	WIIM	1,342,700	1,353,634	1,225,712
36	SCCO	1,773,144	2,449,935	4,014,245
37	TBLA	9,283,775	12,596,824	14,024,486

No	Kode	ROA		
		2015	2016	2017
1	ADES	0.055454178	0.072990922	0.045513403
2	AKPI	0.012021472	0.020028928	0.004856972
3	AKRA	0.069639674	0.066127801	0.077547662
4	ALDO	0.065788007	0.061485804	0.058221975
5	ASII	0.067040153	0.075629642	0.07656454
6	AUTO	0.019473663	0.035727225	0.03067806
7	BATA	0.162080734	0.052239038	0.058157676
8	BRAM	0.035747951	0.075975855	0.094693906
9	BUDI	0.044846328	0.012605195	0.013936252
10	CEKA	0.068878859	0.173936369	0.074947079
11	CLPI	0.076952629	0.11084643	0.066593613
12	DLTA	0.184243424	0.216090039	0.206131516
13	DVLA	0.075694736	0.094765066	0.090385926
14	DUTI	0.074426634	0.086734599	0.061333748
15	EKAD	0.120711499	0.129088551	0.095630974
16	GGRM	0.101610771	0.105996963	0.116167692
17	FAST	0.053539958	0.057488886	0.043732101
18	ICBP	0.113893973	0.125777543	0.111678503
19	INCI	0.100035704	0.037084778	0.054492774
20	INDF	0.040394635	0.064094154	0.058506856
21	INDS	0.000757194	0.020004407	0.046676551
22	KBLM	0.019499762	0.033242544	0.035617706
23	KDSI	0.009744818	0.041257517	0.051920227
24	LION	0.071979458	0.061744845	0.013612592
25	LMSH	0.006039631	0.032887464	0.082314179
26	LTLS	0.006310016	0.020383468	0.031827082
27	MYOR	0.111659236	0.104138141	0.105266545
28	NIPS	0.01987526	0.036943053	0.023241147
29	PWON	0.074584353	0.086110225	0.086675436
30	RDTX	0.138159541	0.123710721	0.108271812
31	SMRA	0.056725934	0.029074559	0.02457853
32	SRSN	0.027008376	0.015416657	0.02711483
33	STTP	0.064407994	0.074523439	0.092222117
34	TURI	0.066999007	0.1109868	0.087138497
35	WIIM	0.097625015	0.078522183	0.033115273
36	SCCO	0.086029674	0.139597989	0.389092345
37	TBLA	0.063360648	0.050660944	0.064224671

No	Kode	Jumlah Komite Audit		
		2015	2016	2017
1	ADES	3	3	3
2	AKPI	3	3	3
3	AKRA	3	3	3
4	ALDO	3	3	3
5	ASII	3	3	3
6	AUTO	3	3	3
7	BATA	3	3	3
8	BRAM	3	3	3
9	BUDI	3	3	3
10	CEKA	3	3	3
11	CLPI	3	3	3
12	DLTA	3	3	3
13	DVLA	3	3	3
14	DUTI	3	3	3
15	EKAD	3	3	3
16	GGRM	3	3	3
17	FAST	3	3	3
18	ICBP	3	3	3
19	INCI	3	3	3
20	INDF	3	3	3
21	INDS	3	3	3
22	KBLM	3	3	3
23	KDSI	5	5	5
24	LION	3	3	3
25	LMSH	3	3	3
26	LTLS	3	3	3
27	MYOR	3	3	3
28	NIPS	3	3	3
29	PWON	5	5	5
30	RDTX	3	3	3
31	SMRA	3	3	3
32	SRSN	3	3	3
33	STTP	3	3	3
34	TURI	3	3	3
35	WIIM	3	3	3
36	SCCO	3	3	3
37	TBLA	3	3	3

No	Kode	Kualias Audit (KAP)		
		2015	2016	2017
1	ADES	0	0	0
2	AKPI	1	1	1
3	AKRA	1	1	1
4	ALDO	0	0	0
5	ASII	1	1	1
6	AUTO	1	1	1
7	BATA	1	1	1
8	BRAM	1	1	1
9	BUDI	0	0	0
10	CEKA	1	1	1
11	CLPI	1	1	1
12	DLTA	1	1	1
13	DVLA	1	1	1
14	DUTI	0	0	0
15	EKAD	0	0	0
16	GGRM	0	0	0
17	FAST	1	1	1
18	ICBP	1	1	1
19	INCI	0	0	0
20	INDF	1	1	1
21	INDS	0	0	0
22	KBLM	0	0	0
23	KDSI	0	0	0
24	LION	0	0	0
25	LMSH	0	0	0
26	LTLS	1	1	1
27	MYOR	0	0	0
28	NIPS	0	0	0
29	PWON	1	1	1
30	RDTX	0	0	0
31	SMRA	1	1	1
32	SRSN	0	0	0
33	STTP	0	0	0
34	TURI	1	1	1
35	WIIM	0	0	0
36	SCCO	0	0	0
37	TBLA	0	0	0

No	Kode	Jumlah Komisaris Independen		
		2015	2016	2017
1	ADES	1	1	1
2	AKPI	2	2	2
3	AKRA	1	1	1
4	ALDO	1	1	1
5	ASII	4	4	4
6	AUTO	3	3	3
7	BATA	2	2	2
8	BRAM	2	2	2
9	BUDI	1	1	1
10	CEKA	2	2	2
11	CLPI	1	1	1
12	DLTA	2	2	2
13	DVLA	2	3	3
14	DUTI	2	2	2
15	EKAD	1	1	1
16	GGRM	2	2	2
17	FAST	2	2	2
18	ICBP	3	3	3
19	INCI	1	1	1
20	INDF	3	3	3
21	INDS	1	1	1
22	KBLM	2	2	2
23	KDSI	2	2	2
24	LION	1	1	1
25	LMSH	1	1	1
26	LTLS	3	3	3
27	MYOR	2	2	2
28	NIPS	1	1	1
29	PWON	1	1	1
30	RDTX	0	0	0
31	SMRA	2	2	2
32	SRSN	3	3	3
33	STTP	1	1	1
34	TURI	2	2	2
35	WIIM	1	1	1
36	SCCO	1	1	1
37	TBLA	1	1	1

No	Kode	Total Komisaris		
		2015	2016	2017
1	ADES	3	3	3
2	AKPI	6	6	6
3	AKRA	4	4	3
4	ALDO	3	3	3
5	ASII	11	12	12
6	AUTO	9	8	8
7	BATA	4	4	4
8	BRAM	5	5	5
9	BUDI	3	3	3
10	CEKA	4	4	4
11	CLPI	3	3	3
12	DLTA	5	5	5
13	DVLA	5	7	7
14	DUTI	4	4	4
15	EKAD	2	2	2
16	GGRM	4	4	4
17	FAST	6	6	6
18	ICBP	6	6	6
19	INCI	3	3	3
20	INDF	8	8	8
21	INDS	3	3	3
22	KBLM	3	3	3
23	KDSI	4	4	4
24	LION	3	3	3
25	LMSH	3	3	3
26	LTLS	6	6	6
27	MYOR	5	5	5
28	NIPS	2	2	2
29	PWON	3	3	3
30	RDTX	1	1	1
31	SMRA	4	4	4
32	SRSN	8	8	8
33	STTP	2	2	2
34	TURI	5	5	5
35	WIIM	3	3	3
36	SCCO	3	3	3
37	TBLA	3	3	3

No	Kode	INST		
		2015	2016	2017
1	ADES	0.333333333	0.333333333	0.333333333
2	AKPI	0.333333333	0.333333333	0.333333333
3	AKRA	0.25	0.25	0.333333333
4	ALDO	0.333333333	0.333333333	0.333333333
5	ASII	0.363636364	0.333333333	0.333333333
6	AUTO	0.333333333	0.375	0.375
7	BATA	0.5	0.5	0.5
8	BRAM	0.4	0.4	0.4
9	BUDI	0.333333333	0.333333333	0.333333333
10	CEKA	0.5	0.5	0.5
11	CLPI	0.333333333	0.333333333	0.333333333
12	DLTA	0.4	0.4	0.4
13	DVLA	0.4	0.428571429	0.428571429
14	DUTI	0.5	0.5	0.5
15	EKAD	0.5	0.5	0.5
16	GGRM	0.5	0.5	0.5
17	FAST	0.333333333	0.333333333	0.333333333
18	ICBP	0.5	0.5	0.5
19	INCI	0.333333333	0.333333333	0.333333333
20	INDF	0.375	0.375	0.375
21	INDS	0.333333333	0.333333333	0.333333333
22	KBLM	0.666666667	0.666666667	0.666666667
23	KDSI	0.5	0.5	0.5
24	LION	0.333333333	0.333333333	0.333333333
25	LMSH	0.333333333	0.333333333	0.333333333
26	LTLS	0.5	0.5	0.5
27	MYOR	0.4	0.4	0.4
28	NIPS	0.5	0.5	0.5
29	PWON	0.333333333	0.333333333	0.333333333
30	RDTX	0	0	0
31	SMRA	0.5	0.5	0.5
32	SRSN	0.375	0.375	0.375
33	STTP	0.5	0.5	0.5
34	TURI	0.4	0.4	0.4
35	WIIM	0.333333333	0.333333333	0.333333333
36	SCCO	0.333333333	0.333333333	0.333333333
37	TBLA	0.333333333	0.333333333	0.333333333

No	Kode	Kepemilikan Institusional		
		2015	2016	2017
1	ADES	91.94	91.52	91.52
2	AKPI	65.13	65.13	65.13
3	AKRA	58.51	58.51	58.51
4	ALDO	58.41	58.41	58.41
5	ASII	50.11	50.11	50.11
6	AUTO	80	80	80
7	BATA	87.1	87.1	87.1
8	BRAM	65.82	65.81	66.31
9	BUDI	53.4	53.4	53.4
10	CEKA	92.01	92.01	92.01
11	CLPI	66.58	66.58	58.43
12	DLTA	81.67	81.67	81.67
13	DVLA	92.46	92.46	92.46
14	DUTI	88.56	88.56	88.56
15	EKAD	77.19	77.19	77.19
16	GGRM	37.77	37.77	37.77
17	FAST	89.82	89.82	89.82
18	ICBP	80.53	80.53	80.53
19	INCI	0	0	0
20	INDF	50.07	50.07	50.07
21	INDS	88.11	88.11	88.11
22	KBLM	34.33	34.33	34.33
23	KDSI	75.68	75.68	78.44
24	LION	57.7	57.7	57.7
25	LMSH	17.48	17.48	17.48
26	LTLS	53.44	53.44	53.44
27	MYOR	32.93	32.93	32.93
28	NIPS	59.59	59.59	50.36
29	PWON	56.13	56.13	56.13
30	RDTX	37.5	37.5	37.5
31	SMRA	37.64	37.64	37.64
32	SRSN	68.01	68.01	68.01
33	STTP	56.76	56.76	56.76
34	TURI	44.65	44.65	44.65
35	WIIM	27.62	27.62	5.14
36	SCCO	71.15	71.15	71.15
37	TBLA	54.35	54.35	54.35

No	Kode	Jumlah Dewan Direksi		
		2015	2016	2017
1	ADES	4	3	3
2	AKPI	5	5	5
3	AKRA	8	8	8
4	ALDO	3	3	3
5	ASII	10	11	9
6	AUTO	8	8	8
7	BATA	4	4	4
8	BRAM	7	6	5
9	BUDI	7	7	7
10	CEKA	4	4	4
11	CLPI	5	5	5
12	DLTA	5	5	5
13	DVLA	8	8	8
14	DUTI	8	8	8
15	EKAD	3	3	3
16	GGRM	7	7	7
17	FAST	7	7	7
18	ICBP	9	9	9
19	INCI	3	3	3
20	INDF	10	10	10
21	INDS	3	3	3
22	KBLM	3	3	3
23	KDSI	3	3	3
24	LION	4	4	4
25	LMSH	3	3	3
26	LTLS	6	6	6
27	MYOR	5	5	5
28	NIPS	3	3	3
29	PWON	8	8	8
30	RDTX	6	6	6
31	SMRA	8	8	8
32	SRSN	6	6	6
33	STTP	4	4	4
34	TURI	5	5	5
35	WIIM	6	6	6
36	SCCO	4	4	4
37	TBLA	6	6	6

No	Kode	Laba Operasi		
		2015	2016	2017
1	ADES	44,175	78,324	74,038
2	AKPI	89,809	126,593	87,198
3	AKRA	1,349,170	1,175,362	1,136,871
4	ALDO	42,225	43,427	48,014
5	ASII	19,630,000	22,253,000	29,196,000
6	AUTO	433,596	648,907	711,936
7	BATA	154,895	66,053	80,504
8	BRAM	330,021	463,180	495,501
9	BUDI	122,337	164,851	182,713
10	CEKA	167,545	318,559	160,980
11	CLPI	67,658	87,311	48,413
12	DLTA	250,198	327,048	369,012
13	DVLA	126,738	203,632	219,966
14	DUTI	566,288	784,449	627,009
15	EKAD	66,307	119,243	101,564
16	GGRM	10,064,867	10,122,038	11,237,253
17	FAST	123,841	218,052	154,966
18	ICBP	3,992,132	4,864,168	5,221,746
19	INCI	19,215	13,295	22,078
20	INDF	7,362,895	8,285,007	8,747,502
21	INDS	42,060	90,345	164,705
22	KBLM	21,476	34,529	44,549
23	KDSI	50,513	103,123	130,259
24	LION	49,999	48,538	15,060
25	LMSH	1,733	7,811	17,193
26	LTLS	325,570	341,669	366,351
27	MYOR	1,862,621	2,315,242	2,460,559
28	NIPS	83,667	118,422	108,516
29	PWON	1,425,142	1,731,764	2,071,692
30	RDTX	248,486	231,095	239,304
31	SMRA	1,791,397	1,409,935	1,340,776
32	SRSN	35,521	19,926	41,353
33	STTP	232,006	217,746	288,546
34	TURI	341,975	692,082	593,261
35	WIIM	200,720	134,384	44,173
36	SCCO	206056	439602	345230
37	TBLA	802712	1244596	469748

No	Kode	Beban Bunga		
		2015	2016	2017
1	ADES	12,160	17,094	23,247
2	AKPI	46,595	58,764	61,842
3	AKRA	115,829	63,961	23,257
4	ALDO	9,890	9,623	9,420
5	ASII	1,370,000	1,745,000	2,042,000
6	AUTO	173,063	124,222	76,449
7	BATA	6,207	981	1,360
8	BRAM	42,319	34,354	25,659
9	BUDI	108,735	118,829	115,845
10	CEKA	34,959	38,637	17,973
11	CLPI	3,968	4,403	1,815
12	DLTA	169,532	158,879	157,245
13	DVLA	426,190	472,688	542,245
14	DUTI	35,540	27,705	12,141
15	EKAD	5,162	3,069	3,109
16	GGRM	1,429,592	1,190,902	800,741
17	FAST	21,323	19,175	18,425
18	ICBP	314,025	179,970	153,935
19	INCI	249	356	769
20	INDF	2,665,675	1,574,152	1,486,027
21	INDS	38,388	30,735	7,782
22	KBLM	15,815	11,104	4,531
23	KDSI	40,384	42,475	39,717
24	LION	1,015	2,046	2,040
25	LMSH	488	253	452
26	LTLS	186,396	154,571	153,289
27	MYOR	375,651	356,714	7,393
28	NIPS	42,913	31,190	42,312
29	PWON	250,648	341,691	259,611
30	RDTX	12,996	28,135	108,700
31	SMRA	483,493	633,527	229,600
32	SRSN	14,806	18,237	22,383
33	STTP	69,213	86,645	71,977
34	TURI	103,259	84,010	96,081
35	WIIM	12,260	12,261	6,188
36	SCCO	28544	30367	25707
37	TBLA	223136	301508	432879

No	Kode	ICR		
		2015	2016	2017
1	ADES	3.6328125	4.581958582	3.184841055
2	AKPI	1.927438566	2.154261112	1.410012613
3	AKRA	11.64794654	18.37622926	48.88295997
4	ALDO	4.269464105	4.512833836	5.097027601
5	ASII	14.32846715	12.75243553	14.29774731
6	AUTO	2.505422881	5.223768737	9.312561315
7	BATA	24.95488964	67.33231397	59.19411765
8	BRAM	7.798412061	13.48256389	19.31100199
9	BUDI	1.125093116	1.38729603	1.577219561
10	CEKA	4.792614205	8.244920672	8.956768486
11	CLPI	17.05090726	19.82988871	26.6738292
12	DLTA	1.475815775	2.058472171	2.346732805
13	DVLA	0.29737441	0.430795789	0.405657959
14	DUTI	15.93382105	28.31434759	51.64393378
15	EKAD	12.84521503	38.85402411	32.66773882
16	GGRM	7.040377254	8.499471829	14.03356766
17	FAST	5.807860057	11.37168188	8.41063772
18	ICBP	12.71278401	27.02766017	33.92175918
19	INCI	77.1686747	37.34550562	28.710013
20	INDF	2.762112786	5.263155655	5.886502735
21	INDS	1.095654892	2.939482674	21.16486764
22	KBLM	1.357951312	3.109600144	9.832045906
23	KDSI	1.250817155	2.427851677	3.279678727
24	LION	49.26009852	23.72336266	7.382352941
25	LMSH	3.551229508	30.87351779	38.03761062
26	LTLS	1.746657654	2.21043404	2.389936656
27	MYOR	4.958381583	6.490471358	332.8228054
28	NIPS	1.949688905	3.796793844	2.564662507
29	PWON	5.685830328	5.068216605	7.97998544
30	RDTX	19.12019083	8.213790652	2.20150874
31	SMRA	3.705114655	2.225532613	5.839616725
32	SRSN	2.399094962	1.092613917	1.847518206
33	STTP	3.352058139	2.513082117	4.008863943
34	TURI	3.311817856	8.238090703	6.174592271
35	WIIM	16.37194127	10.96028056	7.138493859
36	SCCO	7.218890135	14.47630652	13.42941611
37	TBLA	3.597411444	4.127903737	1.085171607

Lampiran 3 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	111	.0001	.5957	.2390	.11947
ROA	111	.0008	.3891	.0715	.05223
KoA	111	3.0000	5.0000	3.1081	.45430
KA	111	.0000	1.0000	.4595	.50061
KI	111	.0000	.6667	.3942	.10775
INST	111	.0000	92.4600	60.2071	22.80677
UDD	111	3.0000	11.0000	5.5766	2.13435
ICR	111	.0000	332.8228	14.7860	33.86199
Valid N (listwise)	111				

Lampiran 4 Nilai R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.482 ^a	.232	.180	.10820	2.119

a. Predictors: (Constant), ICR, KoA, UDD, ROA, INST, KI, KA

b. Dependent Variable: ETR

Lampiran 5 Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.489	.091		5.358	.000		
ROA	-.683	.203	-.298	-3.367	.001	.950	1.053
KoA	-.061	.023	-.233	-2.690	.008	.990	1.010
KA	.058	.026	.241	2.195	.030	.619	1.617
KI	.184	.100	.166	1.842	.068	.917	1.091
INST	-.00046	.000	-.088	-.939	.350	.855	1.169
UDD	-.015	.006	-.261	-2.479	.015	.672	1.488
ICR	-1.626E-005	.000	-.005	-.051	.959	.920	1.087

a. Dependent Variable: ETR

Lampiran 6 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		111
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.96765884
	Absolute	.125
Most Extreme Differences	Positive	.125
	Negative	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		1.319
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 7 Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.392	.598		.656	.513
ROA	-.619	1.328	-.047	-.466	.642
KoA	.023	.150	.015	.157	.876
KA	-.195	.172	-.141	-1.134	.259
KI	.032	.655	.005	.049	.961
INST	.003	.003	.086	.815	.417
UDD	.031	.039	.097	.812	.418
ICR	.000	.002	-.011	-.106	.916

a. Dependent Variable: abs_res